

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TELKOM  
NOMOR: KR. 024/AKD27/WR1/2014**

**T E N T A N G**

**ATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS TELKOM**

**REKTOR UNIVERSITAS TELKOM,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan diperlukan tatakelola universitas yang baik (*Good University Governance*) yang menjamin ketertataan, kejelasan, kestabilan dan konsistensi aturan, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, keterbebasan dan keadilan;
  - b. bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan diperlukan kepatuhan (*compliance*) terhadap regulasi dan standar yang berlaku secara nasional maupun internasional;
  - c. bahwa keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan memerlukan suatu sistem penjaminan mutu, baik dalam lingkup internal maupun eksternal melalui akreditasi nasional maupun internasional, yang ditujukan untuk dapat mendorong pengembangan keilmuan dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi;
  - d. bahwa sehubungan dengan huruf (a), (b) dan (c) tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menerbitkan Keputusan Rektor Universitas Telkom tentang Aturan Akademik Universitas Telkom.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
  - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
  - 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
  - 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 43 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya *jo*, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
  - 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi.
  - 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi
  - 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi Atau Lembaga Lain di Luar Negeri.

10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
11. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 153/E/T/2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah.
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 309/E/O/2013 tanggal 14 Agustus 2013 dan Nomor 270/E/O/2013 tanggal 17 Juli 2013 yang menjadi dasar bagi penggabungan Institut Teknologi Telkom, Institut Manajemen Telkom, Politeknik Telkom dan Sekolah Tinggi Seni dan Desain Indonesia Telkom menjadi Universitas Telkom.
13. Statuta Universitas Telkom.
14. Kurikulum Pendidikan yang berlaku di Universitas Telkom.

**Memperhatikan :**

1. bahwa penyelenggaraan pendidikan di Universitas Telkom hanya dapat diikuti oleh mahasiswa aktif yang tercatat melalui ketentuan registrasi.
2. bahwa penyelenggaraan pendidikan wajib dilaporkan kepada Pemerintah dan masyarakat secara transparan dan akuntabel melalui Sistem Informasi Nasional Pendidikan Tinggi pada Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT).

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :** **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TELKOM TENTANG ATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS TELKOM**

**PERTAMA :** Menetapkan Keputusan Rektor Universitas Telkom tentang Aturan Akademik yang berlaku di Universitas Telkom, dengan rincian sebagaimana pada Lampiran I dan isi aturan sebagaimana pada Lampiran II Keputusan ini.

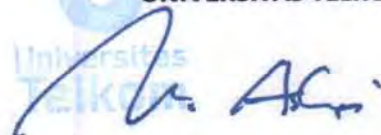
**KEDUA :** Ketentuan aturan pada diktum Pertama di atas wajib dipergunakan sebagai acuan dasar dalam penyelenggaraan kegiatan yang bertalian di Universitas Telkom, baik oleh Pimpinan dan segenap unit pelaksana maupun sivitas akademika yang melaksanakannya, baik pada tahap perencanaan, penyelenggaraan, pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut perbaikannya.

**KETIGA :** Seluruh elemen Universitas yang berkepentingan dan berkaitan wajib melaksanakan dan menegakkan aturan yang ditetapkan dalam Keputusan ini pada seluruh penyelenggaraan akademik, melalui penyesuaian secepatnya, dengan memperhatikan kondisi yang perlu dan dapat diakomodasikan.

**KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan dapat ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan atau telah dipandang perlu untuk dilakukan perubahan, sesuai perkembangan kebutuhan Universitas.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 04 Maret 2014

UNIVERSITAS TELKOM



**Prof. Ir. Mochamad Ashari, MEng, PhD**  
**R e k t o r**

Lampiran I : Keputusan Rektor Universitas Telkom tentang Aturan Akademik Universitas Telkom  
Nomor : KR. 024/AKD27/WR1/2014  
Tanggal : 04 Maret 2014

---

**Daftar Isi**  
**Aturan Akademik Universitas Telkom**

**Bab I      Pengertian dan Ketentuan Umum**

Pasal 1    Pengertian Umum  
Pasal 2    Ketentuan Umum

**Bab II     Kebijakan Seleksi Mahasiswa Baru**

Pasal 3    Tujuan dan Azas Seleksi  
Pasal 4    Persyaratan Seleksi Mahasiswa Baru  
Pasal 5    Jalur-Jalur Seleksi  
Pasal 6    Penetapan Keputusan Kelulusan Seleksi

**Bab III    Sistem Penyelenggaraan Pendidikan**

Pasal 7    Sistem Kredit Semester  
Pasal 8    Standar Penyelenggaraan Program Studi  
Pasal 9    Kuliah  
Pasal 10   Responsi dan Mentoring  
Pasal 11   Praktikum, Praktik, Studio, dan Bengkel  
Pasal 12   Geladi, Kerja Praktik/Magang, Kerja Industri dan Co-Op  
Pasal 13   Proyek Akhir Diploma  
Pasal 14   Tugas Akhir/Skripsi Sarjana  
Pasal 15   Thesis Magister  
Pasal 16   Disertasi Doktor

**Bab IV    Sistem Evaluasi Pembelajaran**

Pasal 17   Ujian Reguler, Persyaratan Mengikuti Ujian, Ujian Susulan dan Ujian Khusus  
Pasal 18   Kuis, Assessment dan Pekerjaan Rumah  
Pasal 19   Standar Penilaian Pembelajaran dan Harkat Indeks Nilai Mata Kuliah  
Pasal 20   Indeks Prestasi dan Kuota Beban Studi Semester  
Pasal 21   Evaluasi Masa Studi Program Diploma-3  
Pasal 22   Evaluasi Masa Studi Program Sarjana dan Diploma-4  
Pasal 23   Evaluasi Masa Studi Program Magister  
Pasal 24   Evaluasi Masa Studi Program Doktor  
Pasal 25   Kinerja Studi Minimal  
Pasal 26   Evaluasi Kelulusan Studi/Judicium  
Pasal 27   Predikat Lulusan  
Pasal 28   Laporan Kemajuan Studi  
Pasal 29   Pemutusan Studi dan Undur Diri  
Pasal 30   Penetapan Kelulusan Studi dan Kelulusan Tingkat  
Pasal 31   Ijazah Kelulusan dan Transkrip Akademik  
Pasal 32   Daftar Nilai Matakuliah dan Surat Keterangan Lulus  
Pasal 33   Kewajiban Publikasi Karya Akhir untuk Persyaratan Kelulusan Studi  
Pasal 34   Kewajiban Lulus Ujian Kecakapan Bahasa Asing untuk Persyaratan Kelulusan Studi  
Pasal 35   Gelar Akademik di Universitas Telkom  
Pasal 36   Sidang Akademik  
Pasal 37   Wisuda

**Bab V Ketentuan Registrasi**

- Pasal 38 Kewajiban Registrasi dan Kartu Studi Mahasiswa (KSM)
- Pasal 39 Perubahan Rencana Studi
- Pasal 40 Pembayaran Biaya Pendidikan
- Pasal 41 Perwalian
- Pasal 42 Perwalian *On-line*
- Pasal 43 Tugas dan Wewenang Dosen Wali
- Pasal 44 Ketentuan Status Mahasiswa
- Pasal 45 Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)
- Pasal 46 Perpanjangan Status Mahasiswa dan Masa Berlaku Kartu Tanda Mahasiswa
- Pasal 47 Cuti Akademik
- Pasal 48 Mahasiswa Tidak Registrasi dan Terkena Sanksi Skorsing
- Pasal 49 Mahasiswa Percobaan

**Bab VI Program Pendidikan Khusus**

- Pasal 50 Alih Kredit dan Pindahan dari Perguruan Tinggi Lain
- Pasal 51 Pindah Program Studi
- Pasal 52 Skema Studi *Fast Track*
- Pasal 53 Program Pendidikan Internasional
- Pasal 54 Program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ)

**Bab VII Pedoman Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan**

- Pasal 55 Hakikat Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan
- Pasal 56 Pelaksanaan Kebebasan Akademik
- Pasal 57 Pelaksanaan Kebebasan Mimbar Akademik
- Pasal 58 Pelaksanaan Otonomi Keilmuan
- Pasal 59 Pengembangan Budaya Akademik

**Bab VIII Pedoman Pengembangan Suasana Akademik**

- Pasal 60 Hakikat Suasana Akademik
- Pasal 61 Bentuk-Bentuk Pengembangan Suasana Akademik
- Pasal 62 Sumberdaya Pendukung Pengembangan Suasana Akademik
- Pasal 63 Kinerja Pengembangan Suasana Akademik

**Bab IX Kebijakan Beasiswa**

- Pasal 64 Tujuan Beasiswa
- Pasal 65 Jenis-jenis Beasiswa
- Pasal 66 Bentuk-Bentuk Beasiswa
- Pasal 67 Azas-Azas Pengelolaan Beasiswa

**Bab X Penutup**

- Pasal 68 Penerapan Tatakelola Universitas dan Tatakelola Sistem Informasi Yang Baik
- Pasal 69 Ketentuan Pemberlakuan dan Transisional

Ditetapkan di : B a n d u n g  
Pada tanggal : 04 Maret 2014

UNIVERSITAS TELKOM



Prof. Ir. Mochamad Ashari, MEng, PhD  
R e k t o r

**Lampiran II : Keputusan Rektor Universitas Telkom tentang Aturan Akademik Universitas Telkom**  
**Nomor : KR. 024/AKD27/WR1/2014**  
**Tanggal : 04 Maret 2014**

---

## **BAB I**

### **PENGERTIAN DAN KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

##### **Pengertian Umum**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- (1) Universitas adalah Universitas Telkom.
- (2) Pimpinan Universitas adalah Rektor dan para Wakil Rektor di Universitas Telkom.
- (3) Rektor adalah organ Universitas Telkom yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas Telkom.
- (4) Senat Universitas Telkom yang selanjutnya disingkat Senat adalah badan normatif dan perwakilan di Universitas Telkom yang menjalankan fungsi menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, dan memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas Telkom.
- (5) Sekolah/Fakultas adalah satuan manajemen sumberdaya yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi pada satu/lebih dari satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen, desain dan/atau seni di Universitas Telkom.
- (6) Dekan adalah pimpinan Fakultas atau Sekolah yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Fakultas atau Sekolah di lingkungan Universitas Telkom, yang dibantu oleh para Wakil Dekan.
- (7) Senat Fakultas atau Sekolah adalah badan normatif tertinggi di lingkungan Fakultas atau Sekolah di Universitas Telkom.
- (8) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi di Universitas Telkom.
- (9) Program Perkuliahan Dasar dan Umum adalah kegiatan pendidikan dan pembelajaran pada pendidikan akademik yang diberikan tugas khusus pengelolaan perkuliahan Tingkat-1 dan penyelenggaraan matakuliah dasar dan matakuliah umum di Universitas Telkom.
- (10) Ketua Program Studi adalah seorang dosen yang diberikan tugas dan tanggungjawab untuk memimpin penyelenggaraan Program Studi, yang dibantu oleh seorang Sekretaris Program.
- (11) Ketua Program Perkuliahan Dasar dan Umum adalah seorang dosen yang diberikan tugas dan tanggungjawab untuk memimpin penyelenggaraan Program Perkuliahan Dasar dan Umum, yang dibantu oleh seorang Sekretaris Program.
- (12) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di Universitas Telkom dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (13) Dosen Wali adalah dosen yang ditetapkan menjadi penasihat akademik mahasiswa melalui Surat Keputusan Rektor atau Surat Keputusan Dekan Fakultas.
- (14) Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi yang terdaftar dan belajar di Universitas Telkom.
- (15) Calon mahasiswa baru adalah peserta seleksi penerimaan mahasiswa baru yang telah dinyatakan diterima di Universitas Telkom.

- (16) Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (17) Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
- (18) Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- (19) Pendidikan akademik adalah Pendidikan Tinggi pada program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan berbagai cabang keilmuan.
- (20) Pendidikan vokasi adalah Pendidikan Tinggi pada program diploma yang menyiapkan Mahasiswa untuk menjadi profesional dengan keterampilan/kemampuan kerja tinggi pada pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu, sampai program sarjana terapan dan dapat pula dikembangkan hingga program magister terapan dan doktor terapan.
- (21) Pendidikan profesi adalah Pendidikan Tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan Mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus, yang dapat diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi dan bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi.
- (22) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- (23) Registrasi adalah proses administrasi akademik pada setiap awal semester yang ditujukan untuk mengesahkan status pencatatan administratif sebagai mahasiswa aktif dan sekaligus untuk mengesahkan rencana studi mahasiswa pada semester tersebut.
- (24) Perwalian adalah proses konsultasi akademik seorang mahasiswa kepada seorang dosen yang ditugaskan sebagai Dosen Wali/Penasehat Akademik mahasiswa, dengan maksud mengarahkan mahasiswa selama melaksanakan studi di Universitas serta mendukung pengembangan atmosfer akademik yang kondusif bagi keberhasilan studi mahasiswa.
- (25) Status mahasiswa adalah status pencatatan administratif mahasiswa pada suatu semester.
- (26) Status mahasiswa aktif adalah status mahasiswa yang sedang melaksanakan studi dalam suatu semester berjalan.
- (27) Status mahasiswa cuti adalah status mahasiswa yang sedang mengambil cuti akademik atau tidak melaksanakan kegiatan akademik apapun dalam satu semester.
- (28) Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) adalah kartu identitas yang mengukuhkan pencatatan resmi seseorang sebagai mahasiswa Universitas yang diterbitkan dengan standar atribut dan pengaman tertentu. KTM memiliki masa berlaku berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (29) Kartu Studi Mahasiswa (KSM) adalah kartu rencana studi yang WAJIB dimiliki oleh mahasiswa aktif Universitas, sebagai bukti sah bahwa proses registrasi mahasiswa pada suatu semester telah tuntas dilaksanakan. KSM dapat diunduh dan dicetak ketika mahasiswa melaksanakan registrasi pada awal semester. KSM dipergunakan sebagai acuan administratif dan berisi jadwal perkuliahan bagi seorang mahasiswa yang menempuh studi dalam suatu semester.
- (30) Perubahan Rencana Studi (PRS) adalah proses pencatatan administratif mengenai perubahan terhadap rencana studi yang diambil oleh mahasiswa pada proses registrasi sebelumnya.
- (31) Kartu Ujian adalah kartu bukti kepersertaan mahasiswa dalam ujian yang dilaksanakan di Universitas. Kartu Ujian berisi daftar jadwal serta ruang ujian mata kuliah yang diikuti oleh mahasiswa Universitas untuk digunakan sebagai acuan bagi pelaksanaan Ujian Tengah

Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) dan sekaligus sebagai kartu pencatatan kehadiran mahasiswa pada setiap ujian yang bersangkutan.

- (32) Kurikulum adalah seperangkat rencana program pendidikan dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di sebuah institusi pendidikan.
- (33) Kalender Pendidikan Universitas Telkom adalah kalender yang ditetapkan oleh Rektor yang dipergunakan sebagai acuan keselarasan penjadwalan dengan mengakomodasikan seluruh kebutuhan kegiatan pendidikan di Universitas, kalender pendidikan nasional, serta hari-hari besar dan keagamaan serta cuti bersama nasional di Indonesia.
- (34) Laporan Kemajuan Studi (LKS) adalah laporan hasil studi yang ditempuh mahasiswa dalam satu semester. LKS berisi daftar nilai matakuliah mutakhir serta catatan umpan balik dari dosen wali dan program studi, yang disampaikan secara kumulatif dan periodik setiap semester kepada orang tua mahasiswa. Penyampaian LKS dimaksudkan agar perkembangan studi mahasiswa dan kemajuan sistem pengelolaan pendidikan dapat terpantau secara bertahap, dengan melibatkan peran partisipatif dari pihak keluarga/orang tua, sehingga dapat dievaluasi hal-hal yang dapat mendukung peningkatan studi dan mencegah kegagalan studi mahasiswa.
- (35) Kebebasan akademik adalah kebebasan yang dimiliki oleh seluruh Sivitas Akademika untuk mendalami dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (36) Kebebasan mimbar akademik adalah wewenang yang secara terbatas hanya dimiliki oleh guru besar dan/atau dosen dan/atau cendekia yang memiliki reputasi, otoritas, dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
- (37) Otonomi keilmuan adalah otonomi Sivitas Akademika pada suatu cabang Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan/atau Seni dalam menemukan, mengembangkan, mengungkap, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.
- (38) Suasana akademik adalah suasana kecendekiaan yang kondusif bagi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan bagi proses transformasi Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang bermanfaat bagi pengembangan potensi sivitas akademika, kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat, dan reputasi Universitas Telkom.
- (39) Sivitas akademika adalah masyarakat akademik, terdiri dari komunitas dan/atau pribadi dosen dan mahasiswa yang memiliki tradisi ilmiah maupun kebebasan akademik dengan mengembangkan budaya akademik.
- (40) Budaya akademik adalah seluruh sistem nilai, gagasan, norma, tindakan, dan karya yang bersumber dari Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni sesuai dengan asas Pendidikan Tinggi.

## **Pasal 2**

### **Ketentuan Umum**

- (1) Seluruh ketentuan aturan dalam Keputusan ini tidak bertentangan dan sejalan dengan seluruh ketentuan aturan Universitas Telkom serta ketentuan aturan dan perundangan yang berlaku secara nasional di lingkungan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Seluruh ketentuan aturan dalam Keputusan ini berlaku bagi seluruh mahasiswa dan penyelenggaraan pendidikan di Universitas Telkom.
- (3) Seluruh dosen yang ditugaskan untuk mengampu penyelenggaraan akademik memenuhi atau melebihi ketentuan-ketentuan kualifikasi minimum dan kewenangan yang telah diatur dalam regulasi dan standar nasional pendidikan tinggi di Indonesia, dengan penyesuaian seperlunya untuk keadaan di Universitas Telkom.

- (4) Seluruh penyelenggaraan akademik harus selalu tercatat secara terintegrasi dalam sistem informasi akademik Universitas Telkom sesuai ketentuan regulasi nasional serta dilaporkan secara berkala dengan benar, akurat, transparan, dan akuntabel ke sistem informasi akademik nasional pada kementerian yang membidangi pembinaan pendidikan tinggi.

## **BAB II**

### **KEBIJAKAN SELEKSI MAHASISWA BARU**

#### **Pasal 3**

##### **Tujuan dan Azas Seleksi**

- (1) Seleksi mahasiswa baru ditujukan untuk menghasilkan masukan proses pendidikan dengan kualifikasi sesuai program studi yang dituju dan memenuhi ambang batas ukuran yang menjamin kesuksesan dalam menempuh studi sampai lulus.
- (2) Seleksi Mahasiswa Baru Universitas Telkom harus dilaksanakan dengan memberlakukan azas-azas berikut:
  - a. Menganut *Good University Governance* (GUG), yaitu *transparancy, accountability, responsibility, independency, dan fairness*.
  - b. Kelulusan seleksi dilakukan berdasarkan penilaian yang objektif murni terhadap terlampauinya kriteria yang ditetapkan.
- (3) Dengan tetap memberlakukan azas-azas sebagaimana pada Ayat (2) dan tujuan seleksi mahasiswa baru pada Ayat (1), seleksi mahasiswa baru Universitas Telkom memperhatikan pemerataan kesempatan akses pendidikan tinggi bagi para mahasiswa baru, tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, dan gender, sehingga juga memperhatikan keterwakilan gender dan provinsi asal calon mahasiswa.
- (4) Dengan memberlakukan azas-azas sebagaimana pada Ayat (2) di atas, maka dalam pelaksanaan kegiatan seleksi mahasiswa baru berlaku azas-azas yang sama dengan pada penyelenggaraan Universitas Telkom, yaitu:
  - a. tidak melakukan pembohongan publik,
  - b. menerapkan rasa hormat dan kesantunan kepada masyarakat sebagai konsumen,
  - c. menyatakan secara tegas pada media resmi bahwa tidak memungut biaya selain yang tercantum dalam pengumuman,
  - d. menerima laporan jika terjadi pungutan selain yang tercantum pada pengumuman.
  - e. melindungi tahap-tahap dan bagian-bagian dari proses kegiatan seleksi yang rawan harus dijamin dan dilindungi oleh suatu Pakta Integritas.
- (5) Kuota penerimaan mahasiswa baru pada masing-masing program studi dari setiap jalur seleksi untuk setiap Tahun Akademik ditetapkan oleh suatu Keputusan Rektor.
- (6) Seleksi Mahasiswa Baru Universitas Telkom menyediakan alokasi kuota penerimaan bagi masyarakat yang kurang mampu tetapi memiliki keterpenuhan persyaratan akademik, yaitu pada jalur seleksi penerimaan mahasiswa berbeasiswa, baik yang didukung oleh sumber pendanaan eksternal maupun dari sumber pendanaan internal.

#### **Pasal 4**

##### **Persyaratan Seleksi Mahasiswa Baru**

- (1) Untuk keseluruhan program studi sarjana, diploma-3 dan diploma-4 di Universitas Telkom, peserta seleksi berasal dari lulusan SMA/MA atau Pondok Pesantren atau pendidikan khusus lainnya yang telah mendapatkan pengakuan penyetaraan dari Pemerintah dan/atau SMK yang memiliki kelinieran bidang keilmuan dengan program studi yang dituju.
- (2) Untuk seluruh program studi magister di Universitas Telkom, persyaratan peserta seleksi berasal dari lulusan program sarjana yang memiliki kelinieran bidang keilmuan dengan program studi magister yang dituju.

- (3) Untuk seluruh program studi doktor di Universitas Telkom, persyaratan peserta seleksi berasal dari lulusan program magister yang memiliki kelinieran bidang keilmuan dengan program studi doktor yang dituju.
- (4) Bidang keilmuan program pendidikan peserta seleksi yang linier dengan bidang keilmuan program studi yang dituju ditentukan oleh Universitas Telkom.

## **Pasal 5**

### **Jalur-Jalur Seleksi**

- (1) Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana dan Diploma dilaksanakan pada setiap tahun akademik, yaitu melalui jalur-jalur seleksi berikut:
  - a. Jalur Prestasi Akademik (JPA).
  - b. Jalur Prestasi Unggulan (JPU).
  - c. Undangan Saringan Masuk (USM)
  - d. Ujian Tulis (UT)
  - e. Jalur Admisi Kemitraan (JAK)
  - f. *Computer Based Test* (CBT)
- (2) Jalur Prestasi Akademik (JPA) adalah jalur seleksi yang tujuan utamanya adalah untuk pemerataan penjangkaran calon mahasiswa terbaik dari sekolah menengah di seluruh Indonesia. Jalur seleksi ini didasarkan pada nilai rapor siswa-siswa SMA/MA/SMK kelas XII dari semester 1 hingga semester 4, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Nilai rapor untuk seleksi pada program studi eksakta adalah dari mata pelajaran Fisika, Matematika, Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia.
  - b. Nilai rapor untuk seleksi pada program studi non eksakta adalah dari mata pelajaran Matematika, Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia.
  - c. Penilaian JPA juga didasarkan pada indeks peringkat sekolah yang didasarkan pada prestasi belajar alumni yang telah menjadi mahasiswa Universitas Telkom dalam empat tahun terakhir (Indeks Prestasi Hasil Belajar Mahasiswa rata-rata alumni dari masing-masing SMA/MA/SMK).
  - d. Kepada mahasiswa baru dari lulusan seleksi JPA dikenakan pemberlakuan pembayaran biaya pendidikan normal seperti yang dikenakan kepada mahasiswa baru dari lulusan seleksi Ujian Tulis sebagaimana pada Pasal 40.
- (3) Jalur Prestasi Unggulan (JPU) adalah jalur seleksi yang ditujukan untuk menjaring siswa-siswa berkualifikasi tinggi untuk diberikan beasiswa dalam bentuk pembebasan biaya pendidikan penuh sampai lulus, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Kelulusan seleksi didasarkan pada:
    - i. Hasil ujian yang dirancang khusus dengan tingkat kesulitan sangat tinggi.
    - ii. Penilaian SMA/MA dan SMK peserta olimpiade sains/lomba karya siswa/jenis lomba lainnya, atau siswa-siswa SMA/MA dan SMK dengan prestasi yang sangat menonjol pada suatu bidang, dengan ketentuan:
      - Jenis kepesertaan lomba siswa dan prestasi yang dapat diakui dan memiliki kesesuaian dengan program studi di Universitas Telkom yang dapat dituju, ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
      - Para pemenang lomba siswa dan siswa yang memiliki prestasi sangat menonjol dapat diberikan undangan untuk mendapat perlakuan seperti yang diberikan kepada calon mahasiswa baru lulusan dari seleksi JPU atau perlakuan khusus berdasarkan Keputusan Rektor.
      - Kriteria pemenang lomba siswa dan prestasi yang dapat diberikan undangan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
      - Peserta lomba yang tidak mendapatkan undangan diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi dengan perlakuan seperti JPA pada Ayat (2).

- b. Seleksi dilaksanakan untuk SMA/MA dan SMK yang telah dikategorikan oleh Universitas Telkom sebagai sekolah unggulan berdasarkan indeks prestasi sekolah seperti yang digunakan pada seleksi JPA pada Ayat (2) huruf c.
  - c. Kepada mahasiswa baru dari lulusan seleksi JPU diberikan beasiswa sampai lulus. Pemberian beasiswa semester pertama didasarkan pada kelulusan seleksi, sedangkan pada semester berikutnya didasarkan pada persyaratan indeks prestasi minimum tertentu. Jika pada semester berikutnya tidak terpenuhi ketentuan indeks prestasi minimum, maka kepada mahasiswa tersebut dikenai pengurangan beasiswa sampai tercapainya kembali indeks prestasi minimum untuk mendapatkan beasiswa penuh.
- (4) Undangan Seleksi Masuk (USM) adalah jalur seleksi yang didasarkan nilai rapor siswa-siswa SMA kelas XII dari semester I hingga semester IV yang diberikan undangan khusus dalam rangka kemitraan Universitas Telkom dengan instansi tempat berkerja orangtua/wali para peserta seleksi, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Di samping nilai rapor SMA kelas XII dari semester I hingga semester IV, lamaran para peserta seleksi juga dilengkapi form rekomendasi dari orangtua/wali penjamin studi peserta tersebut yang berasal dari instansi kemitraan Universitas Telkom.
  - b. Kelulusan seleksi didasarkan pada penilaian seperti pada seleksi JPA, sebagaimana pada Ayat (2) dan juga kontribusi biaya pendidikan awal, yaitu UP3 dan SDP2 pada Pasal 40.
  - c. Faktor kontribusi biaya pendidikan awal bersifat terbatas dalam kelulusan seleksi.
- (5) Ujian Tulis (UT) adalah jalur seleksi yang didasarkan pada nilai ujian tertulis yang dilaksanakan secara massal oleh seluruh peserta, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Materi Ujian Tulis dirancang untuk mengukur secara representatif kesiapan dan kemampuan peserta seleksi dalam mengikuti program studi sarjana dan diploma-3 di Universitas Telkom.
  - b. Kelulusan seleksi Ujian Tulis didasarkan penilaian terhadap jawaban ujian tulis.
- (6) Jalur Admisi Kemitraan (JAK) adalah jalur seleksi berbasis Undangan Saringan Masuk (USM) sebagaimana pada Ayat (4) yang didukung kerjasama instansional dengan mitra Universitas.
- (7) Jalur *Computer Based Test* (CBT) adalah jalur seleksi berbasis Ujian Tulis (UT) sebagaimana pada Ayat (5) yang didukung oleh pelaksanaan seleksi secara daring (*on-line*).
- (8) Untuk satu dan/atau lebih dari satu gelombang seleksi Ujian Tulis (UT), tiga orang peserta dengan nilai tertinggi pada setiap program studi, disebut The Best-3, diberikan beasiswa seperti untuk mahasiswa JPU, sebagaimana pada Ayat (3) di atas.
- (9) Untuk penerimaan mahasiswa baru pada program diploma/vokasi dilakukan tes potensi keahlian/kompetensi awal berupa tes praktek dan/atau wawancara oleh tim seleksi program studi untuk mengetahui minat dan bakat calon mahasiswa.
- (10) Untuk penerimaan mahasiswa baru pada kelas internasional dilakukan tes wawancara berbahasa Inggris oleh tim seleksi program studi untuk mengetahui kesiapan awal calon mahasiswa dalam menjalani pendidikan dengan pengantar berbahasa Inggris.
- (11) Penerimaan mahasiswa baru Program Magister dan Doktor dilaksanakan melalui jalur seleksi Ujian Tulis, yaitu terdiri dari materi ujian berikut:
- a. TOEFL (*Test of English as Foreign Language*) atau IELTS (*International English Language Testing System*)
  - b. TPA (Test Potensi Akademik) berstandar nasional (OTO Bapenas)
  - c. TPK (Test Potensi Keahlian)
  - d. Wawancara
- (12) Jalur-jalur seleksi pada jenjang program studi Sarjana dan Diploma diselenggarakan untuk penerimaan mahasiswa baru pada setiap awal tahun akademik (awal semester ganjil).
- (13) Seleksi pada jenjang program studi Magister dan Doktor diselenggarakan untuk penerimaan mahasiswa baru pada setiap awal tahun akademik (awal Semester Ganjil) dan pertengahan tahun akademik (awal Semester Genap).

**Pasal 6**  
**Penetapan Keputusan Kelulusan Seleksi**

- (1) Panduan umum dan formula yang digunakan dalam penetapan dan penghitungan skor seleksi untuk tiap jalur seleksi ditetapkan oleh Keputusan Rektor.
- (2) Penentuan kelulusan seleksi mahasiswa baru dari setiap jalur seleksi dibahas dan direkomendasikan oleh sidang kelulusan seleksi mahasiswa baru, yaitu berdasarkan panduan dan formula pada Ayat (1) dan data hasil pelaksanaan seleksi yang disediakan oleh tim pelaksana seleksi.
- (3) Rekomendasi sidang kelulusan seleksi sebagaimana pada Ayat (2) dikukuhkan oleh Keputusan Rektor, kemudian dipergunakan sebagai dasar untuk mengumumkan hasil seleksi kepada para peserta seleksi.

**BAB III**  
**SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

**Pasal 7**  
**Sistem Kredit Semester**

- (1) Pendidikan di Universitas Telkom diselenggarakan dalam sistem kredit semester, terdiri dari bentuk-bentuk kegiatan pembelajaran berikut:
  - a. kuliah, tutorial, kuliah umum,
  - b. responsi/mentoring/seminar bentuk pembelajaran lain yang sejenis,
  - c. praktikum/bengkel/praktik yang sejenis di laboratorium,
  - d. kerja lapangan/industri, magang, kerja praktik, co-op atau bentuk pemagangan lainnya,
  - e. penyusunan skripsi/tugas akhir/proyek akhir/tesis/disertasi,
  - f. pameran atau bentuk lain yang setara
- (2) Sistem kredit semester merupakan suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (SKS) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
- (3) Satuan kredit semester (SKS) adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak 1 jam perkuliahan atau 2 jam praktikum/praktek/bengkel, atau 4 jam kerja lapangan/kerja industri/kerja praktek/magang, yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1 – 2 jam kegiatan terstruktur dan sekitar 1 – 2 jam kegiatan mandiri, dengan pengertian untuk setiap 1 jam kegiatan adalah selama 50 menit pelaksanaan kegiatan.
- (4) Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 – 19 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 – 3 minggu kegiatan penilaian.
- (5) Satu tahun akademik terdiri dari 2 (dua) semester, yaitu:
  - a. Semester Ganjil yang berjalan pada bulan-bulan Agustus sampai dengan Januari, dan
  - b. Semester Genap yang berjalan pada bulan-bulan Februari sampai dengan Juli.

**Pasal 8**  
**Standar Penyelenggaraan Program Studi**

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan dalam Program Studi sebagaimana pada Pasal 1 Ayat (8) meliputi pendidikan akademik, pendidikan vokasi dan pendidikan profesi sebagaimana pada Pasal 1 Ayat (19), (20) dan (21).
- (2) Pendidikan akademik terdiri dari Program Sarjana (Strata-1/S1), Program Magister (Strata-2/S2) dan Program Doktor (Strata-3/S3) dengan standar kurikulum dan masa studi sebagai berikut:

- a. Kurikulum Program Sarjana di Universitas Telkom adalah 144 – 146 SKS yang dijadwalkan untuk masa studi normal 8 (delapan) semester yang dapat ditempuh dalam waktu minimal 7 (tujuh) semester dan maksimal 12 (dua belas) semester setelah menempuh kelulusan Sekolah Atas atau Sekolah Kejuruan Atas yang sebidang atau yang setara dengan keduanya. Jika mahasiswa Program Sarjana belum lulus setelah menempuh 12 (dua belas) semester, maka perpanjangan masa studi dapat diberikan paling banyak 2 (dua) kali satu semester dengan memperhatikan evaluasi sisa beban studi yang memungkinkan untuk diselesaikan.
  - b. Kurikulum Program Magister di Universitas Telkom adalah 36 – 50 SKS yang dijadwalkan untuk masa studi normal 4 (empat) semester yang dapat ditempuh dalam waktu minimal 3 (tiga) semester dan maksimal 6 (enam) semester termasuk penyusunan tesis, setelah menempuh kelulusan Program Sarjana sebidang atau yang setara.
  - c. Kurikulum Program Doktor di Universitas Telkom adalah minimal 42 SKS atau minimal 52 SKS berdasarkan kelinieran dan kesiapan mahasiswa baru yang ditentukan oleh program studi, yang dijadwalkan untuk masa studi minimal 6 (enam) semester dan maksimal 10 (sepuluh) semester setelah menempuh kelulusan Program Magister atau yang setara, yang terdiri dari empat tahap, yaitu: i). Kualifikasi, ii). Penyusunan Proposal Penelitian, iii). Penelitian dan Publikasi, dan iv). Penulisan dan Ujian Disertasi.
- (3) Pendidikan vokasi terdiri dari Program Ahli Pratama (Diploma-1/D1), Program Ahli Muda (Diploma-2/D2), Program Ahli Madya (Diploma-3/D3), dan Program Sarjana Sains Terapan (Diploma-4/D4), dengan standar kurikulum dan masa studi sebagai berikut:
- a. Kurikulum Program Diploma-1 di Universitas Telkom adalah 36 – 40 SKS yang dijadwalkan untuk masa studi normal 2 (dua) semester yang dapat ditempuh dalam waktu minimal 2 (dua) semester dan maksimal 3 (tiga) semester setelah menempuh kelulusan Sekolah Atas atau Sekolah Kejuruan Atas yang sebidang atau yang setara dengan keduanya.
  - b. Kurikulum Program Diploma-2 di Universitas Telkom adalah 72 – 76 SKS yang dijadwalkan untuk masa studi normal 4 (empat) semester yang dapat ditempuh dalam waktu minimal 4 (empat) semester dan maksimal 6 (enam) semester setelah menempuh kelulusan Sekolah Atas atau Sekolah Kejuruan Atas yang sebidang atau yang setara dengan keduanya.
  - c. Kurikulum Program Diploma-3 di Universitas Telkom adalah 110 – 112 SKS yang dijadwalkan untuk masa studi normal 6 (enam) semester dan dapat ditempuh dalam waktu minimal 6 (enam) semester dan maksimal 8 (delapan) semester setelah menempuh kelulusan Sekolah Atas atau Sekolah Kejuruan Atas yang sebidang atau yang setara dengan keduanya. Jika mahasiswa Program Diploma-3 belum lulus setelah menempuh 8 (delapan) semester, maka perpanjangan masa studi dapat diberikan paling banyak 2 (dua) kali satu semester dengan memperhatikan evaluasi sisa beban studi yang memungkinkan untuk diselesaikan.
  - d. Kurikulum Program Diploma-4 di Universitas Telkom adalah 144 – 146 SKS yang dijadwalkan untuk masa studi normal 8 (delapan) semester dan dapat ditempuh dalam waktu minimal 8 (delapan) semester dan maksimal 12 (dua belas) semester setelah menempuh kelulusan Sekolah Atas atau Sekolah Kejuruan Atas yang sebidang atau yang setara dengan keduanya. Jika mahasiswa Program Diploma-4 belum lulus setelah menempuh 12 (dua belas) semester, maka perpanjangan masa studi dapat diberikan paling banyak 2 (dua) kali satu semester dengan memperhatikan evaluasi sisa beban studi yang memungkinkan untuk diselesaikan.
- (4) Pendidikan profesi terdiri dari Program Profesi, Program Spesialis/Spesialis-1 (Sp-1), dan Program Subspesialis/Spesialis-2 (Sp-2), dengan standar kurikulum dan masa studi berikut:
- a. Kurikulum Program Profesi di Universitas Telkom adalah 24 – 26 SKS yang dijadwalkan untuk masa studi normal 2 (dua) semester yang dapat ditempuh dalam waktu minimal 2

- (dua) semester dan maksimal 3 (tiga) semester setelah menempuh kelulusan dari Program Sarjana Sains Terapan sebidang atau Program Sarjana sebidang atau yang setara dengan keduanya.
- b. Kurikulum Program Spesialis/Spesialis-1 di Universitas Telkom adalah 36 – 40 SKS yang dijadwalkan untuk masa studi normal 4 (empat) semester yang dapat ditempuh dalam waktu minimal 4 (empat) semester dan maksimal 6 (enam) semester setelah menempuh kelulusan dari Program Profesi sebidang atau yang setara.
  - c. Kurikulum Program Subspesialis/Spesialis-2 di Universitas Telkom adalah 42 – 46 SKS yang dijadwalkan untuk masa studi normal 4 (empat) semester yang dapat ditempuh dalam waktu minimal 4 (empat) semester dan maksimal 6 (enam) semester setelah menempuh kelulusan dari Program Spesialis/Spesialis-1 sebidang atau yang setara.
- (5) Komposisi beban SKS untuk setiap bentuk kegiatan pembelajaran sebagaimana pada Pasal 7 Ayat (1) diatur dalam aturan kurikulum program studi untuk masing-masing jenjang dan jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi dan pendidikan profesi, yang ditetapkan melalui Keputusan Rektor tersendiri, sesuai standar dan aturan yang berlaku.

## **Pasal 9**

### **K u l i a h**

- (1) Perkuliahan merupakan kegiatan tatap muka/pertemuan antara dosen dan mahasiswa yang bertujuan untuk menyampaikan materi matakuliah.
- (2) Kegiatan dalam perkuliahan dapat berupa ceramah, tanya jawab, presentasi atau kegiatan lain sesuai dengan metode *Student Centered Learning* (SCL) yang telah ditetapkan sesuai rancangan kurikulum dan silabus matakuliah agar materi matakuliah dapat dipahami oleh mahasiswa.
- (3) Pada program pendidikan akademik, tatap muka dalam perkuliahan untuk suatu matakuliah adalah sebagai berikut:
  - a. Matakuliah 2 SKS dilaksanakan dalam sekali pertemuan tiap minggu selama 100 menit.
  - b. Matakuliah 3 SKS dilaksanakan dalam dua kali pertemuan pada hari yang berbeda, masing-masing 100 menit kuliah dan 50 menit kuliah ditambah 50 menit responsi.
  - c. Matakuliah 4 SKS dilaksanakan dalam tiga kali pertemuan pada hari yang berbeda, yaitu dua kali pertemuan 100 menit kuliah ditambah dengan 100 menit responsi.
- (4) Pada program pendidikan vokasi, beban SKS matakuliah terdiri dari kuliah teori dan materi praktik dalam komposisi jumlah jam sesuai aturan yang berlaku, dengan ketentuan waktu pelaksanaan kuliah teori dan materi praktik sebagaimana pada Pasal 7 Ayat (3).
- (5) Teknis dan prosedur pelaksanaan kuliah diatur lebih rinci dalam rancangan dan aturan implementasi kurikulum program studi untuk masing-masing jenjang dan jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi maupun pendidikan profesi, yang ditetapkan melalui Keputusan Rektor tersendiri, sesuai standar dan aturan yang berlaku.

## **Pasal 10**

### **Responsi dan Mentoring**

- (1) Responsi adalah kegiatan pembelajaran terstruktur pada program pendidikan akademik yang dibimbing oleh dosen atau asisten yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman materi kuliah melalui latihan soal, diskusi, mentoring atau kegiatan terbimbing lainnya.
- (2) Responsi untuk matakuliah 3 SKS dijadwalkan selama 50 menit per minggu atau 100 menit per dua minggu, dan untuk matakuliah 4 SKS dijadwalkan selama 100 menit per minggu, dengan penjadwalan yang digabungkan dengan kegiatan kuliah pada Pasal 9 Ayat (3).

- (3) Untuk matakuliah dengan 2 SKS diberikan responsi atau mentoring berdasarkan urgensi kebutuhan yang ditetapkan pada rancangan kurikulum dan silabus matakuliah, dengan total waktu maksimal adalah 1/2 dari jumlah pertemuan kuliah.
- (4) Jika dibantu oleh asisten, maka materi dan tugas-tugas untuk responsi diberikan atau dikoordinasikan oleh dosen pengampu matakuliah, dengan lingkup yang diupayakan mengarah kepada studi kasus/pekerjaan tim dengan tujuan menumbuhkembangkan *softskill* mahasiswa.
- (5) Kegiatan pembelajaran dan penilaian dari kegiatan responsi wajib dilaporkan kepada dosen pengampu matakuliah sesuai waktu yang ditetapkan dan menjadi bagian penilaian kelulusan matakuliah yang dikompilasikan dengan hasil penilaian dari kegiatan-kegiatan lainnya.
- (6) Pada program pendidikan vokasi, responsi yang merupakan kegiatan pembelajaran terstruktur dapat dilaksanakan secara selektif berdasarkan urgensi kebutuhan yang ditetapkan pada rancangan kurikulum dan silabus matakuliah sebagai tambahan dari kuliah dan praktik yang merupakan kegiatan pembelajaran wajib terjadwal.

#### **Pasal 11**

##### **Praktikum, Praktik, Studio dan Bengkel**

- (1) Praktikum, Praktik, Studio dan Bengkel adalah kegiatan pembelajaran melalui pengalaman untuk menerapkan, menguji atau simulasi suatu keadaan nyata dari hal-hal yang terdapat dalam teori atau konsep.
- (2) Pada program pendidikan vokasi, praktik bersama-sama dengan kuliah merupakan kegiatan pembelajaran wajib terjadwal untuk suatu matakuliah sebagaimana pada Pasal 7 Ayat (3).
- (3) Pada program pendidikan akademik, matakuliah praktikum, studio atau bengkel diperlakukan setara dengan mata kuliah lainnya, sehingga kepada mahasiswa yang telah menempuhnya diberikan indikator keberhasilan pembelajaran dengan penilaian sebagaimana pada Pasal 19.
- (4) Dalam pelaksanaan praktikum, praktik, studio atau bengkel, dosen pengampu dibantu oleh laboran dan para asisten yang dalam melaksanakan tugas-tugasnya berada di bawah koordinasi dosen pengampu tersebut.
- (5) Materi, tugas-tugas dan penilaian untuk matakuliah praktikum, praktik, studio atau bengkel diberikan dan dikoordinasikan oleh dosen pengampu matakuliah yang bersangkutan.
- (6) Ketentuan aturan yang lebih rinci mengenai teknis dan prosedur pelaksanaan praktikum, praktik, studio atau bengkel untuk setiap jenjang program dan jenis pendidikan maupun bidang keilmuan diatur dalam rancangan dan implementasi kurikulum masing-masing Program Studi.

#### **Pasal 12**

##### **Geladi, Kerja Praktik/Magang, Kerja Industri dan Co-Op**

- (1) Geladi, Kerja Praktik/Magang, Kerja Industri dan Co-Op merupakan suatu latihan yang dirancang secara cermat untuk menciptakan suatu pengalaman kerja tertentu bagi mahasiswa, yang dilakukan dalam suasana belajar. Dengan melaksanakan Geladi, Kerja Praktik/Magang, Kerja Industri dan Co-Op, mahasiswa dilatih untuk mengenal dan menghayati lingkup pekerjaan di lapangan, guna mengadaptasi diri dengan lingkungan untuk melengkapi proses belajar yang telah diperoleh dari bangku kuliah.
- (2) Geladi, Kerja Praktik/Magang, Kerja Industri dan Co-Op ditujukan:
  - a. agar mahasiswa memiliki pengalaman praktik sesuai program studinya masing-masing.
  - b. agar mahasiswa mempunyai gambaran nyata mengenai lingkungan kerjanya, mulai dari tingkat bawah sampai dengan tingkat yang lebih tinggi.
  - c. agar kehadiran mahasiswa peserta Geladi, Kerja Praktik/Magang, Kerja Industri dan Co-Op diharapkan dapat memberikan manfaat dan wawasan baru bagi dirinya serta instansi tempat melaksanakan Geladi, Kerja Praktik/Magang, Kerja Industri dan Co-Op.

- d. khusus untuk Geladi dan Kerja Praktik/Magang juga ditujukan agar mahasiswa dapat mengisi masa liburan antar semester dengan sesuatu yang berguna dan menunjang keahliannya, sehingga pengambilan SKS untuk Geladi dan Kerja Praktik/Magang tidak termasuk dalam kuota pengambilan SKS registrasi sebagaimana pada Pasal 20 Ayat (6).
- (3) Geladi dengan takaran beban akademik 2 (dua) SKS dilaksanakan dalam masa libur pergantian tahun akademik (selama bulan Juli sampai Agustus), yaitu paling awal sesudah berakhirnya Semester IV untuk Program S1 dan/atau Program D4 atau sesudah berakhirnya Semester II untuk Program D3, selama minimal 6 (enam) minggu sampai maksimal 8 (delapan) minggu di luar jadwal perkuliahan, pada jam kerja penuh (8 jam per hari) dalam hari kerja penuh (5 hari per minggu), dengan penempatan lokasi kerja pada kantor-kantor instansi mitra Universitas yang ditetapkan oleh Universitas u. p. Program Perkuliahan Dasar dan Umum (PPDU).
  - (4) Kerja Praktik/Magang dengan takaran beban akademik 2 (dua) SKS dilaksanakan dalam masa libur pergantian tahun akademik (selama bulan Juli sampai Agustus), yaitu paling awal sesudah berakhirnya Semester VI untuk mahasiswa Program S1 atau sesudah berakhirnya Semester IV untuk Program D3 dan/atau Program D4, selama minimal 6 – 8 minggu di luar jadwal perkuliahan, pada jam kerja penuh/*full-time* (8 jam per hari) dalam hari kerja penuh (5 hari per minggu), dengan penempatan lokasi kerja berdasarkan permohonan Universitas u. p. Dekan Fakultas sesuai usulan mahasiswa yang telah disetujui oleh Dosen Wali.
  - (5) Kerja Industri dengan takaran beban akademik 4 (empat) SKS adalah kegiatan pendidikan bagi mahasiswa Program D3 atau D4 dengan menjadi pekerja harian di perusahaan, industri, atau usaha kecil dan menengah selama 3 – 4 bulan pada jadwal perkuliahan berjalan, pada semester terakhir masa studi atau semester sebelumnya, pada jam kerja penuh/*full-time* (8 jam per hari) dalam hari kerja penuh (5 hari per minggu) di lokasi kerja instansi mitra Universitas yang ditetapkan Fakultas atau berdasarkan permohonan Universitas u. p. Dekan Fakultas sesuai usulan mahasiswa yang telah disetujui oleh Dosen Wali.
  - (6) Co-op dengan takaran beban akademik 4 (empat) SKS adalah kegiatan pendidikan bersifat pilihan/opsional yang dapat menjadi capaian pembelajaran tambahan bagi mahasiswa Program S1 dengan menjadi pekerja harian di perusahaan, industri, atau UKM selama 3 – 4 bulan di luar jadwal perkuliahan, pada jam kerja penuh/*full-time* (8 jam per hari) dalam hari kerja penuh (5 hari per minggu) di lokasi kerja instansi mitra Universitas yang ditetapkan oleh Universitas u. p. Dekan Fakultas atau lokasi kerja berdasarkan permohonan Universitas u. p. Dekan Fakultas sesuai usulan mahasiswa yang telah disetujui oleh Dosen Wali.
  - (7) Kegiatan Geladi, Kerja Praktik/Magang, Kerja Industri dan Co-Op tidak dapat dilaksanakan secara bersamaan dengan mahasiswa melaksanakan perkuliahan terjadwal. Mahasiswa tidak boleh mengajukan ijin kepada perusahaan atau instansi untuk melaksanakan kuliah di kampus selama menjalani kegiatan Geladi, Kerja Praktik/Magang, Kerja Industri dan Co-Op.
  - (8) Lingkup tugas Geladi adalah sebagai berikut:
    - a. Para mahasiswa ditugaskan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan di PT. Telkom maupun instansi mitra lainnya dengan jenis pekerjaan spesifik setingkat juru.
    - b. Setiap mahasiswa harus dapat memberikan manfaat bagi tempat kerjanya, sehingga setiap pengiriman mahasiswa untuk Geladi di suatu instansi harus disesuaikan dengan kebutuhan pada masing-masing kantor atau proyek.
  - (9) Lingkup tugas dalam Kerja Praktik/Magang, Kerja Industri dan Co-op adalah sebagai berikut:
    - a. Kerja Praktik/Magang, Kerja Industri dan Co-op merupakan implementasi dari pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh dari kegiatan perkuliahan untuk berkontribusi membantu pemecahan masalah di berbagai perusahaan/instansi dengan bidang kerja yang sesuai rumpun ilmu Fakultas.
    - b. Lingkup pekerjaan Kerja Praktik/Magang, Kerja Industri dan Co-op bukan hanya mencakup studi, namun harus memberikan suatu hasil kerja nyata/konkret, seperti: analisis dan hasil atau rekomendasi penyelesaian suatu masalah, produk sederhana, desain, perencanaan, modul pelatihan, modul prosedur kerja, atau lainnya.

- (10) Pelaksanaan Geladi, Kerja Praktik/Magang, Kerja Industri dan Co-Op dibimbing oleh pembimbing lapangan dari perusahaan/instansi dan Pembimbing Akademik dari Universitas yang dikoordinasikan oleh Program Perkuliahan Dasar dan Umum (PPDU).
- (11) Pembimbing Akademik untuk kegiatan Kerja Praktik/Magang adalah Dosen Wali mahasiswa peserta, untuk kegiatan Geladi, Kerja Industri dan Co-Op adalah dosen yang ditugaskan secara khusus oleh Ketua Program atau Fakultas.
- (12) Kewajiban mahasiswa peserta Geladi, Kerja Praktik/Magang, Kerja Industri dan Co-Op:
- menaati segala ketentuan dan tidak melanggar aturan yang ditetapkan oleh instansi/perusahaan, termasuk menjaga kerahasiaan instansi/perusahaan,
  - melaksanakan seluruh tugas yang diberikan oleh instansi dengan kualitas sebaik-baiknya sesuai waktu yang diberikan,
  - membawakan *attitude*, akhlak, sikap kepribadian dan tata-krama yang baik,
  - memelihara kejujuran dan kedisiplinan,
  - berlatih menumbuhkan kemampuan untuk memadukan dengan baik, antara arahan Pembimbing Lapangan dengan inisiatif dan kemandirian dalam menyelesaikan tugas,
  - berlatih menumbuhkan kapabilitas dan profesionalitas dalam bekerja,
  - menjaga nama baik alma-mater,
  - menyusun dan mempresentasikan laporan kepada para pembimbing.
- (13) Persyaratan dan prosedur Geladi:
- Peserta Geladi adalah mahasiswa Program S1, D3 atau D4 yang telah menyelesaikan semua matakuliah kuliah tahun pertama dengan IP  $\geq 2,00$ ; untuk mahasiswa Program Studi S1 harus sudah dinyatakan lulus Tingkat I/TPB.
  - Geladi dapat dilaksanakan paling awal sesudah berakhirnya Semester IV untuk Program S1 atau sesudah berakhirnya Semester II untuk Program D3 dan/atau D4.
  - Pengelolaan Geladi dilaksanakan oleh Program Perkuliahan Dasar dan Umum (PPDU) , dengan masa pendaftaran yang dimulai sejak 4 (empat) bulan sebelum pelaksanaan.
  - Mahasiswa S1 yang dapat menyelesaikan kelulusan Tingkat I/TPB hanya satu tahun atau 2 (dua) semester akan mendapatkan kekeluasaan lebih tinggi untuk memiliki lokasi Geladi dibandingkan dengan yang lulus Tingkat I/TPB dalam 3 (tiga) atau 4 (empat) semester.
  - Mahasiswa peserta Geladi diwajibkan mengikuti pembekalan dan menyerahkan buku panduan Geladi kepada Pembimbing Lapangan.
  - Mahasiswa peserta Geladi diwajibkan mengambil SKS matakuliah Geladi pada registrasi semester sebelum pelaksanaan Geladi.
- (14) Persyaratan dan prosedur Kerja Praktik/Magang:
- Peserta Kerja Praktik/Magang adalah mahasiswa Program S1 yang sudah dinyatakan lulus Tingkat II, lulus Geladi dan lulus matakuliah minimal 90 SKS dengan IP  $\geq 2,00$ .
  - Kerja Praktik/Magang dapat dilaksanakan paling awal pada akhir Semester VI.
  - Mahasiswa peserta Kerja Praktik/Magang diwajibkan mengambil SKS matakuliah Kerja Praktik pada registrasi semester sebelum keberangkatan Kerja Praktik.
  - Pengelolaan Kerja Praktik/Magang dilaksanakan oleh Fakultas, dengan masa pendaftaran paling lambat 4 (empat) bulan sebelum pelaksanaan.
- (15) Persyaratan dan prosedur Kerja Industri:
- Peserta Kerja Industri adalah mahasiswa Program D3 yang sudah dinyatakan lulus Tingkat II atau mahasiswa Program D4 yang sudah dinyatakan lulus Tingkat III dan sudah lulus Geladi bagi mahasiswa program studi vokasi yang mewajibkannya.
  - Pengelolaan Kerja Industri dilaksanakan oleh Fakultas penyelenggara program vokasi/diploma, dengan masa pendaftaran paling lambat 4 (empat) bulan sebelumnya.
  - Mahasiswa peserta Kerja Industri diwajibkan mengambil SKS matakuliah Kerja Industri pada Semester dilaksanakannya Kerja Industri.

- (16) Persyaratan dan prosedur Co-Op:
- Peserta Co-Op adalah mahasiswa Program S1 yang sudah dinyatakan lulus Tingkat III, sudah lulus Geladi, sudah lulus Kerja Praktik dan sudah lulus seluruh matakuliah dengan IP  $\geq 3,00$  dengan Tugas Akhir dapat dikecualikan.
  - Co-Op dapat dilaksanakan pada akhir Semester VII atau Semester VIII atau setelah menyelesaikan seluruh studi termasuk Tugas Akhir sebelum pelaksanaan wisuda.
  - Co-Op merupakan kegiatan studi opsional yang tidak diwajibkan pada Program S1 dan akan menjadi capaian pembelajaran tambahan bagi lulusan Sarjana.
  - Pengelolaan Co-Op dilaksanakan oleh Fakultas bersama CDC (*Career Develeopment Center*), dengan masa pendaftaran paling lambat 4 (empat) bulan sebelum pelaksanaan.
  - Mahasiswa peserta Co-Op diwajibkan mengambil SKS matakuliah Co-Op pada Semester sebelum keberangkatan Co-Op.
- (17) Laporan Geladi berupa pengisian buku kerja yang disediakan oleh Universitas.
- (18) Laporan Kerja Praktik/Magang, Kerja Industri dan Co-Op wajib disusun dengan memuat:
- Pra-Laporan, terdiri dari :
    - Sampul Depan dan Sampul Dalam
    - Lembar Pengesahan I dari perusahaan/instansi yang ditandatangani oleh Pembimbing Lapangan di atas kertas berlogo perusahaan/instansi atau dibubuhkan stempel/cap perusahaan/instansi, memuat judul, lokasi dan rentang masa Kerja Praktik/Kerja Industri/Co-op.
    - Lembar Pengesahan II dari Universitas ditandatangani oleh Pembimbing Akademik.
    - Kata Pengantar.
    - Daftar Isi, Daftar Gambar, Daftar Tabel, dan lainnya jika ada.
  - Pendahuluan, membahas latar belakang penugasan, lingkup penugasan, target pemecahan masalah, metode pelaksanaan tugas/pemecahan masalah, rencana dan penjadwalan kerja, ringkasan sistematika laporan.
  - Profil Perusahaan/Instansi, Struktur Organisasi, dan lokasi/unit pelaksanaan kerja.
  - Teori Dasar untuk lingkup pekerjaan yang ditugaskan.
  - Laporan Pelaksanaan Kerja.
  - Analisis Hasil Pelaksanaan Kerja/Pemecahan Masalah.
  - Penutup (Kesimpulan dan Saran).
  - Lampiran:
    - Copy Surat Lamaran ke perusahaan/instansi yang bersangkutan.
    - Copy balasan Surat Lamaran dari perusahaan/instansi.
    - Lembar Penilaian Pembimbing Lapangan dari perusahaan/instansi.
    - Lembar Berita Acara Presentasi dan Penilaian Pembimbing Akademik.
    - Lain-lain (jika perlu).
  - Tebal keseluruhan laporan tidak lebih dari 50 halaman, mencakup baik Pra-Laporan, Isi Laporan maupun Lampiran.
  - Buku laporan kerja dicetak dan dijilid soft-cover putih laminasi sebanyak: satu eksemplar untuk arsip mahasiswa, satu eksemplar untuk perusahaan/instansi, satu eksemplar untuk Pembimbing Akademik, dan diunggah ke dalam repository Universitas.
- (19) Laporan Geladi, Kerja Praktik/Magang, Kerja Industri dan Co-Op wajib diserahkan dan dipresentasikan ke hadapan Dosen Pembimbing Akademik paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya pelaksanaan kerja.

### **Pasal 13**

#### **Proyek Akhir Diploma**

- Proyek Akhir (PA) adalah kegiatan untuk merepresentasikan kemampuan yang dimiliki oleh seorang mahasiswa Program Diploma-3 dan Diploma-4 dalam membuat suatu produk atau penyelesaian masalah praktis, sesuai dengan jenjang pendidikan dan bidang ilmunya.
- Proyek Akhir (PA) dialokasikan pada semester terakhir dengan beban studi minimal 4 SKS.

- (3) Keluaran suatu Proyek Akhir (PA) dapat berupa prototipe, model atau produk lainnya, serta dokumentasi Laporan Proyek Akhir.
- (4) Pelaksanaan Proyek Akhir dapat dilakukan secara mandiri maupun berkelompok.
- (5) Proyek Akhir berkelompok paling banyak terdiri dari 5 (lima) orang mahasiswa.
- (6) Pada Proyek Akhir berkelompok, setiap anggota mengambil judul yang merupakan bagian dari satu tema besar dan membuat laporan masing-masing dengan memperlihatkan keterkaitan antar-anggota kelompok.
- (7) Pembimbing Proyek Akhir terdiri dari Pembimbing I dan Pembimbing II dengan persyaratan yang mengacu pada ketentuan standar dan regulasi nasional pendidikan tinggi, yaitu:
  - a. Pembimbing I adalah dosen yang minimal berpendidikan S2 (Magister) dengan jabatan akademik Lektor (L) pada bidang keahlian yang linier dengan Program Studi, atau dapat berasal dari praktisi atau industri dengan pendidikan minimal S2 dengan pengalaman kerja minimal 5 tahun atau 5 tahun setelah menempuh pendidikan S2 pada bidang yang sesuai dengan topik Proyek Akhir dan disetujui oleh Program Studi.
  - b. Pembimbing II adalah dosen yang minimal berpendidikan minimal S2 (Magister) dengan jabatan akademik Asisten Ahli (AA) pada bidang keahlian yang linier atau mendukung topik Proyek Akhir, atau dapat berasal dari praktisi atau industri dengan pendidikan minimal S1 dengan pengalaman kerja minimal 5 tahun atau 5 tahun setelah menempuh pendidikan S1 pada bidang yang sesuai dengan topik Proyek Akhir dan disetujui oleh Program Studi.

#### **Pasal 14** **Tugas Akhir/Skripsi Sarjana**

- (1) Tugas Akhir (TA)/Skripsi adalah karya tulis ilmiah dari hasil penelitian yang disusun oleh seorang mahasiswa Program Sarjana sebagai salah satu syarat penyelesaian pendidikan di tingkat Sarjana (S1) di lingkungan Universitas Telkom.
- (2) Tugas Akhir/Skripsi terdiri atas dua mata kuliah, yaitu Tugas Akhir I dan Seminar (2 SKS) dan Tugas Akhir II (4 SKS). Tugas Akhir II dilaksanakan pada semester terakhir masa studi yang merupakan kelanjutan dari Tugas Akhir I dan Seminar pada semester sebelumnya. Tugas Akhir I dan Seminar beserta Tugas Akhir II merupakan kesatuan kegiatan akademik yang berkelanjutan selama 2 (dua) semester.
- (3) Keluaran suatu Tugas Akhir/Skripsi dapat berupa hasil penelitian serta pemecahan masalah yang dihadapi atau produk yang dilakukan secara sistematis melalui kegiatan analisis, yang dilaporkan dalam Karya Tulis Ilmiah.
- (4) Pelaksanaan Tugas Akhir/Skripsi dapat dilakukan secara mandiri maupun berkelompok.
- (5) Tugas Akhir/Skripsi berkelompok paling banyak terdiri dari 5 (lima) orang mahasiswa.
- (6) Pada Tugas Akhir/Skripsi berkelompok, setiap anggota mengambil judul yang merupakan bagian dari satu tema besar dan membuat laporan masing-masing dengan memperlihatkan keterkaitan antar-anggota anggota kelompok.
- (7) Pembimbing Tugas Akhir/Skripsi terdiri dari Pembimbing I dan Pembimbing II dengan persyaratan mengacu pada ketentuan standar dan regulasi nasional pendidikan tinggi, yaitu:
  - a. Pembimbing I adalah dosen yang minimal berpendidikan S2 (Magister) dengan jabatan akademik minimal Lektor (L) pada bidang keahlian yang linier dengan Program Studi.
  - b. Pembimbing II adalah dosen yang minimal berpendidikan S2 (Magister) dengan jabatan akademik minimal Asisten Ahli (AA) dengan bidang keahlian linier/mendukung topik Tugas Akhir/Skripsi, atau dapat berasal dari praktisi/industri dengan pendidikan S2 dan pengalaman kerja minimal 5 tahun atau 5 tahun setelah menempuh pendidikan S2 pada bidang yang sesuai dengan topik Tugas Akhir/Skripsi dan disetujui oleh Program Studi.

**Pasal 15**  
**Thesis Magister**

- (1) Tesis adalah karya tulis ilmiah dari hasil penelitian yang disusun oleh seorang mahasiswa Program Magister sebagai salah satu syarat penyelesaian pendidikan di tingkat Magister (S2) di lingkungan Universitas Telkom.
- (2) Tesis terdiri atas dua matakuliah, yaitu Tesis I dan Seminar (3 SKS) dan Tesis II (4 SKS) yang ditempuh dalam dua semester terakhir sebelum lulus. Tesis I dan Seminar beserta Tesis II merupakan kesatuan kegiatan akademik yang berkelanjutan selama 2 (dua) semester.
- (3) Pembimbing Tesis terdiri dari Pembimbing I dan Pembimbing II dengan persyaratan yang mengacu pada ketentuan standar dan regulasi nasional pendidikan tinggi, yaitu:
  - a. Persyaratan Pembimbing I dosen yang harus berpendidikan S3 (Doktor) dengan jabatan akademik minimal Lektor (L) pada bidang keahlian yang linier dengan Program Studi.
  - b. Pembimbing II adalah dosen berpendidikan S3 dengan jabatan akademik minimal Asisten Ahli (AA), atau dosen berpendidikan S2 dengan jabatan akademik minimal Lektor (L) dengan bidang keahlian yang linier atau mendukung dengan topik Tesis, atau dapat berasal dari praktisi atau industri dengan pendidikan S3 dan pengalaman kerja minimal 5 tahun atau 5 tahun setelah menempuh pendidikan S3 pada bidang yang sesuai dengan topik Tesis dan disetujui oleh Program Studi.

**Pasal 16**  
**Disertasi Doktor**

- (1) Disertasi adalah karya tulis ilmiah dari hasil penelitian pada topik yang linier dengan bidang keilmuan proram studi, yang disusun oleh seorang mahasiswa Program Studi S3 sebagai salah satu syarat penyelesaian pendidikan di tingkat Doktor (S3) di lingkungan Universitas Telkom.
- (2) Penulisan disertasi berikut kegiatan ujian tertutup dan kegiatan sidang promosi terbuka dilaksanakan pada semester terakhir pendidikan doktoral dengan takaran studi 6 (enam) SKS.
- (3) Disertasi merupakan muara atau bagian ujung yang tak terpisahkan dari kegiatan-kegiatan penelitian doktor berikut berbagai publikasi yang mengiringinya pada sejak awal hingga akhir pendidikan pada Program Studi S3.
- (4) Pembimbing Disertasi terdiri dari Pembimbing I sebagai promotor serta Pembimbing II dan Pembimbing III sebagai ko-promotor dengan persyaratan yang mengacu pada ketentuan standar dan regulasi nasional pendidikan tinggi, yaitu:
  - a. Persyaratan Pembimbing I berpendidikan S3 (Doktor) dengan jabatan akademik Guru Besar (GB) pada bidang keahlian yang linier dengan Program Studi.
  - b. Pembimbing II dan Pembimbing III harus berpendidikan S3 dengan jabatan akademik Lektor dengan bidang keahlian yang linier atau mendukung dengan topik disertasi.
  - c. Salah satu dari Pembimbing II atau Pembimbing III dapat berasal dari praktisi atau industri dengan pendidikan S3 dan pengalaman kerja minimal 5 tahun atau 5 tahun setelah menempuh pendidikan S3 pada bidang yang sesuai dengan topik disertasi dan disetujui oleh Program Studi.

**BAB IV**  
**SISTEM EVALUASI PEMBELAJARAN**

**Pasal 17**  
**Ujian Reguler, Persyaratan Mengikuti Ujian, Ujian Susulan dan Ujian Khusus**

- (1) Evaluasi pembelajaran kegiatan akademik perkuliahan dilakukan dalam bentuk ujian.
- (2) Ujian reguler dilaksanakan secara terjadwal, terdiri dari Ujian Tengah Semester yang diselenggarakan pada pertengahan semester dan Ujian Akhir Semester pada akhir semester.

- (3) Mahasiswa wajib mengikuti kegiatan akademik dengan kehadiran minimal sebesar 75% untuk dapat mengikuti Ujian Akhir Semester.
- (4) Ujian wajib diikuti oleh mahasiswa sesuai dengan jadwal dan ruangan yang telah ditetapkan untuk setiap matakuliah, sesuai yang tercantum pada Kartu Ujian.
- (5) Pada setiap pelaksanaan ujian, mahasiswa wajib membawa Kartu Tanda Mahasiswa yang berlaku dan Kartu Ujian yang juga digunakan untuk pencatatan keikutsertaan ujian.
- (6) Ujian Susulan bisa diberikan kepada mahasiswa yang tidak bisa mengikuti Ujian Tengah Semester dan/atau Ujian Akhir Semester dengan alasan:
  - a. Sakit dengan surat keterangan rawat inap rumah sakit,
  - b. Menunaikan tugas yang diberikan oleh Universitas Telkom atau negara.
  - c. Berhalangan ikut ujian UTS atau UAS karena alasan yang dapat diterima Universitas (mendapat musibah, dikuatkan dengan surat keterangan dari yang berwenang),
  - d. Tidak dapat mengikuti ujian atas ijin Universitas Telkom.
- (7) Ujian Susulan UTS dilaksanakan secara terjadwal dua minggu setelah UTS berakhir.
- (8) Ujian Susulan UAS dilaksanakan secara terjadwal satu minggu setelah batas akhir pengunggahan Daftar Nilai Akhir (DNA).
- (9) Persyaratan dan pelaksanaan Ujian Khusus diatur sebagai berikut:
  - a. Ujian Khusus adalah evaluasi belajar untuk suatu mata kuliah tertentu yang dilaksanakan di luar evaluasi belajar reguler atas keputusan Dekan Fakultas dengan mempertimbangkan rekomendasi Sidang Akademik berdasarkan permohonan dari mahasiswa karena kondisi tertentu yang disampaikan melalui Dosen Wali.
  - b. Melalui Ujian Khusus nilai mata kuliah seorang mahasiswa dapat diubah sesuai dengan dari ujian khusus dan harus mengambil mata kuliah yang bersangkutan.
  - c. Ujian Khusus dapat diberikan kepada mahasiswa paling banyak satu matakuliah per tingkat dan tidak dapat dikumulatikan pada tingkat tertentu.
  - d. Nilai maksimum Ujian Khusus adalah C.
- (10) Dalam melaksanakan ujian, mahasiswa wajib menaati seluruh aturan ujian sesuai dengan sifat ujian, wajib menjunjung tinggi kejujuran akademik, serta dilarang keras untuk melakukan segala bentuk kecurangan akademik.
- (11) Segala bentuk pelanggaran terhadap aturan ujian maupun kecurangan akademik dapat menyebabkan mahasiswa dikenakan sanksi akademik dan sanksi pemberhentian studi sesuai ketentuan aturan yang berlaku di Universitas Telkom.
- (12) Prosedur pelaksanaan teknis ujian diatur dalam ketentuan tersendiri.

## **Pasal 18**

### **Kuis, Assessment dan Pekerjaan Rumah**

- (1) Kuis atau ujian kecil atau *pop test* adalah evaluasi pembelajaran mahasiswa untuk suatu subbab, bab, modul atau sebagian lingkup perkuliahan yang dilaksanakan di kelas pada jadwal perkuliahan atau responsi dengan atau tanpa pemberitahuan sebelumnya.
- (2) *Assessment* adalah evaluasi pembelajaran mahasiswa untuk suatu subbab, bab, modul atau sebagian lingkup perkuliahan yang dilaksanakan di kelas atau laboratorium.
- (3) Pekerjaan Rumah (PR) adalah tugas yang diberikan kepada mahasiswa, baik secara perorangan maupun secara berkelompok, untuk diselesaikan di luar kelas dan di luar jadwal perkuliahan yang dapat dipresentasikan di kelas pada jadwal responsi atau pada jadwal kuliah untuk mendapatkan apresiasi, penilaian, pembahasan dan umpan balik, yaitu berupa penyelesaian soal-soal, memahami bacaan/*textbook*, menyusun makalah, membuat proyek kecil, melatih ketrampilan tertentu atau tugas lainnya.

- (4) Hasil-hasil penilaian kuis, assessment, dan pekerjaan rumah diberitahukan kepada mahasiswa dan dievaluasi oleh dosen sebagai umpan balik bagi mahasiswa maupun dosen selama perkuliahan berjalan, sehingga dapat dilakukan upaya-upaya perbaikan pembelajaran dan diharapkan mencegah kegagalan matakuliah yang bersangkutan pada akhir semester.
- (5) Hasil-hasil pekerjaan rumah mahasiswa maupun pembahasan kuis dan dokumentasi assessment oleh dosen diunggah ke *website* atau *blog* Universitas Telkom dengan menaati kaidah penulisan ilmiah maupun etika akademik.

**Pasal 19**  
**Standar Penilaian Pembelajaran**  
**dan Harkat Indeks Nilai Mata Kuliah**

- (1) Setiap kegiatan akademik diikuti dengan kegiatan evaluasi yang berfungsi untuk mengukur capaian hasil pembelajaran di akhir semester.
- (2) Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang kegiatan sistematis yang dilakukan untuk menentukan kualifikasi atas perencanaan dan pelaksanaan, pengendalian proses pembelajaran, serta capaian pembelajaran setelah mahasiswa menjalani proses pembelajaran.
- (3) Penilaian pembelajaran berfungsi untuk:
  - a. memotivasi belajar mahasiswa;
  - b. menentukan tingkat keberhasilan mahasiswa memenuhi capaian pembelajaran pada setiap matakuliah/blok matakuliah;
  - c. memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran.
- (4) Lingkup penilaian dilakukan terhadap:
  - a. perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran oleh dosen; dan
  - b. capaian pembelajaran matakuliah/blok mata kuliah oleh mahasiswa.
  - c. keberhasilan unit pengelola program studi dalam melaksanakan proses pembelajaran untuk menghasilkan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan, dilakukan melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal.
- (5) Sasaran penilaian capaian pembelajaran mahasiswa meliputi:
  - a. Sasaran penilaian capaian pembelajaran mahasiswa peserta mata kuliah di dalam kelas/kegiatan laboratorium/bengkel/studio/lapangan, meliputi:
    - i. penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku;
    - ii. partisipasi/kinerja mahasiswa;
    - iii. hasil kerja berupa karya tulis/laporan/karya seni/desain.
  - b. Sasaran penilaian capaian pembelajaran mahasiswa dalam pengerjaan tugas matakuliah:
    - i. penguasaan dan pemanfaatan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku dalam pengerjaan tugas;
    - ii. kedalaman isi, penggunaan bahasa dan struktur penulisan laporan;
    - iii. hasil kerja berupa karya tulis/karya cipta/karya seni/desain; dan
    - iv. partisipasi/kinerja mahasiswa.
  - c. Sasaran penilaian capaian pembelajaran mahasiswa dalam penyusunan proyek akhir, tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi meliputi:
    - i. penguasaan pengetahuan, sikap dan keterampilan serta pemanfaatannya dalam penyusunan tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi;
    - ii. kedalaman isi, penggunaan bahasa dan struktur penulisan buku/laporan proyek akhir, tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi;
    - iii. metode penelitian/penyusunan/penciptaan/perancangan karya/proyek;
    - iv. kreativitas dan penyajian hasil karya tulis/karya cipta/karya seni/desain;
    - v. kebenaran ilmiah dan orisinalitas;
    - vi. partisipasi/kinerja mahasiswa;

- vii. penerapan norma akademik yang berlaku; dan
  - viii. kemampuan mempertahankan skripsi, tesis, dan disertasi.
- (6) Evaluasi hasil pembelajaran dilaksanakan dengan penilaian dalam Nilai Skor Matakuliah (NSM) berdasarkan penjumlahan terbobot dari beberapa komponen nilai evaluasi pembelajaran, yaitu terdiri dari nilai ujian tengah semester, ujian akhir semester, tugas, kuis dan atau *assessment*, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Komponen nilai dan pembobotan terhadap setiap jenis kegiatan pembelajaran ditentukan oleh tim pengajar matakuliah berdasarkan rancangan kurikulum, sesuai jenjang dan jenis program pendidikan.
  - b. Komponen nilai dan pembobotan terhadap setiap jenis kegiatan pembelajaran yang digunakan untuk penentuan Nilai Skor Matakuliah (NSM) diberitahukan kepada mahasiswa pada awal perkuliahan.
- (7) Terhadap Nilai Skor Matakuliah (NSM) dilakukan konversi menjadi harkat indeks Nilai Mata Kuliah (NMK) yang dinyatakan dalam huruf mutu dan angka mutu untuk perhitungan Indeks Prestasi (IP) dengan menggunakan salah satu dari tiga cara, yaitu:
- a. Penilaian Acuan Kriteria (PAK), yaitu merupakan penafsiran skor penilaian dengan cara membandingkan capaian pembelajaran matakuliah dengan kriteria yang ditetapkan berdasarkan ketercapaian *learning outcomes* matakuliah.
  - b. Penilaian Acuan Normal (PAN), yaitu merupakan penafsiran skor penilaian dengan cara membandingkan nilai mahasiswa dengan kelompok peserta matakuliah, sehingga nilai yang diperoleh mahasiswa menunjukkan posisinya di dalam kelompok tersebut.
  - c. Penilaian Acuan Gabungan Normal dan Kriteria.
- (8) Untuk mendapatkan Nilai Mata Kuliah (NMK) dari Nilai Skor Matakuliah (NSM) dapat digunakan acuan konversi sebagai berikut:

- a. untuk penggunaan Penilaian Acuan Kriteria (PAK):

| Nilai Skor Matakuliah (NSM) | Nilai Mata Kuliah (NMK) |
|-----------------------------|-------------------------|
| $80 < \text{NSM}$           | A                       |
| $70 < \text{NSM} \leq 80$   | AB                      |
| $65 < \text{NSM} \leq 70$   | B                       |
| $60 < \text{NSM} \leq 65$   | BC                      |
| $50 < \text{NSM} \leq 60$   | C                       |
| $40 < \text{NSM} \leq 50$   | D                       |
| $\text{NSM} \leq 40$        | E                       |

- b. untuk penggunaan Penilaian Acuan Normal (PAN):

| Nilai Skor Matakuliah (NSM)                                                                                                                  | Nilai Mata Kuliah (NMK) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| $m + 1,2\sigma < \text{NSM}$                                                                                                                 | A                       |
| $m + 0,6\sigma < \text{NSM} \leq m + 1,2\sigma$                                                                                              | AB                      |
| $m < \text{NSM} \leq m + 0,6\sigma$                                                                                                          | B                       |
| $m - 0,6\sigma < \text{NSM} \leq m$                                                                                                          | BC                      |
| $m - 1,2\sigma < \text{NSM} \leq m - 0,6\sigma$                                                                                              | C                       |
| $40 < \text{NSM} \leq m - 0,6\sigma$                                                                                                         | D                       |
| $\text{NSM} \leq 40$                                                                                                                         | E                       |
| $m$ = rata-rata nilai-nilai mahasiswa kelas dengan $\text{NSM} > 40$<br>$\sigma$ = simpangan baku nilai-nilai kelas dengan $\text{NSM} > 40$ |                         |

- (9) Harkat indeks Nilai Mata Kuliah (NMK) dalam nilai huruf sebagaimana Ayat (8) mewakili Nilai Angka Mutu (NAM) dan penafsiran kategori capaian pembelajaran yang akan digunakan untuk perhitungan Indeks Prestasi (IP) sebagai berikut:

| Nilai Mata Kuliah (NMK) | Nilai Angka Mutu (NAM) | Kategori      | Category     |
|-------------------------|------------------------|---------------|--------------|
| A                       | 4                      | Istimewa      | Excellent    |
| AB                      | 3,5                    | Baik Sekali   | Very Good    |
| B                       | 3                      | Baik          | Good         |
| BC                      | 2,5                    | Cukup Baik    | Fair         |
| C                       | 2                      | Cukup         | Satisfactory |
| D                       | 1                      | Kurang        | Passing      |
| E                       | 0                      | Sangat Kurang | Poor         |

- (10) Nilai huruf terendah untuk kriteria lulus matakuliah pada jenjang program studi sarjana untuk matakuliah Tingkat I, II dan III adalah D, kecuali untuk matakuliah Tingkat IV serta untuk matakuliah pembinaan karakter dan kebangsaan (Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia) nilai huruf terendah adalah C.
- (11) Nilai huruf terendah untuk kriteria lulus matakuliah pada jenjang program studi magister dan diploma/vokasi adalah C dan untuk jenjang program studi doktor adalah B.
- (12) Nilai huruf terendah atau kelulusan pada suatu matakuliah menjadi persyaratan yang harus dipenuhi untuk evaluasi kelulusan studi, evaluasi kelulusan tingkat, dan untuk pengambilan matakuliah lain pada semester atau tingkat selanjutnya yang dinyatakan memiliki prasyarat (*pre-requisite*) dari matakuliah tersebut.
- (13) Apabila mahasiswa mengulang suatu mata kuliah, maka nilai yang berlaku untuk mata kuliah tersebut adalah nilai mata kuliah dari pengambilan terakhir.
- (14) Pengambilan matakuliah pada suatu tingkat dapat diulang untuk tujuan perbaikan nilai selama mahasiswa belum dinyatakan lulus dari tingkat tersebut.

**Pasal 20**

**Indeks Prestasi dan Kuota Beban Studi Semester**

- (1) Keberhasilan pembelajaran mahasiswa diukur berdasarkan Indeks Prestasi atau IP, yaitu:

$$IP = \frac{\sum_{i=1}^n K_i NAM_i}{\sum_{i=1}^n K_i}$$

dengan:

*NAM* : Nilai Angka Mutu matakuliah yang telah diambil sesuai Pasal 19 Ayat (9)  
*K* : besaran SKS mata kuliah  
*n* : jumlah mata kuliah yang telah diambil

- (2) Ukuran keberhasilan pembelajaran dalam satu semester diukur dengan Indeks Prestasi Semester (IPS), yaitu IP yang dihitung dari semua mata kuliah pada suatu semester.
- (3) Ukuran keberhasilan pembelajaran dalam satu semester diukur dengan Indeks Prestasi Tingkat (IPT), yaitu IP yang dihitung dari semua mata kuliah pada suatu tingkat/tahap.
- (4) Ukuran keberhasilan pembelajaran secara keseluruhan diukur dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), yaitu IP yang dihitung dari semua mata kuliah yang sudah pernah diambil dengan menggunakan nilai terakhir apabila suatu mata kuliah pernah diulang.
- (5) Mahasiswa baru program sarjana dan diploma pada Semester I diwajibkan mengambil seluruh/paket beban SKS mata kuliah yang diprogramkan pada Semester I.

- (6) Kuota beban SKS maksimal yang boleh diambil pada program sarjana untuk Semester II dan seterusnya didasarkan pada hasil IPS satu semester sebelumnya, yaitu:

| IPS                       | Beban Studi maksimal |
|---------------------------|----------------------|
| $IPS < 1,00$              | 15 SKS               |
| $1,00 \leq IPS \leq 3,00$ | 20 SKS               |
| $IPS > 3,00$              | 24 SKS               |

- (7) Mahasiswa program magister pada Semester I dapat mengambil beban sebanyak-banyaknya 15 SKS dan pada Semester II dan seterusnya beban yang dapat diambil berdasarkan IPS satu semester sebelumnya dengan ketentuan berikut:

| IPS             | Beban Studi Maksimal |
|-----------------|----------------------|
| $IPS \leq 3,50$ | 12 SKS               |
| $IPS > 3,50$    | 15 SKS               |

- (8) Pengambilan setiap mata kuliah harus memperhatikan matakuliah prasyaratnya, dengan nilai matakuliah prasyarat harus memenuhi kriteria lulus sebagaimana Pasal 19 Ayat (10) dan (11).
- (9) Pengambilan SKS untuk Geladi dan Kerja Praktik/Magang yang dilaksanakan pada masa liburan untuk mahasiswa program sarjana dan diploma merupakan pengecualian (eksepsi) untuk tidak termasuk dalam ketentuan kuota beban SKS maksimal registrasi pada Ayat (6), sebagaimana dinyatakan pada Pasal 12 Ayat (2) huruf d.

#### **Pasal 21**

##### **Evaluasi Masa Studi Program Diploma-3**

- (1) Evaluasi masa studi mahasiswa program Diploma-3 dilakukan di setiap akhir Semester Genap dalam bentuk evaluasi tingkat.
- (2) Program Diploma-3 terdiri dari 3 tingkat, yaitu Tingkat-1, Tingkat-2 dan Tingkat-3 yang masing-masing paling lama harus diselesaikan dalam 4 (empat) semester dengan total keseluruhan tingkat harus bisa diselesaikan paling lama 8 (delapan) semester, sesuai aturan Pasal 8 Ayat (3).
- (3) Mahasiswa Tingkat-1 Diploma-3 diperbolehkan melanjutkan studi jika pada akhir Semester IV telah lulus semua mata kuliah Tingkat-1 dengan IPK Tingkat-1 sekurang-kurangnya 2,0.
- (4) Mahasiswa Tingkat-2 Diploma-3 diperbolehkan melanjutkan studi jika tidak lebih dari 4 (empat) semester sejak dinyatakan lulus Tingkat-1 berhasil lulus semua mata kuliah Tingkat-2 dengan IPT untuk Tingkat-2 sekurang-kurangnya 2,0.
- (5) Mahasiswa Diploma-3 yang tidak memenuhi ketentuan Ayat (1) sampai (4) Pasal ini tidak diperkenankan melanjutkan studi (putus studi).

#### **Pasal 22**

##### **Evaluasi Masa Studi Program Sarjana dan Program Diploma-4**

- (1) Evaluasi masa studi mahasiswa program Sarjana dan program Diploma-4 dilakukan di setiap akhir Semester Genap dalam bentuk evaluasi tingkat.
- (2) Program Sarjana dan Diploma-4 terdiri dari 4 tingkat yaitu Tingkat-1, Tingkat-2, Tingkat-3 dan Tingkat-4 yang masing-masing paling lama harus diselesaikan dalam waktu 4 (empat) semester, dengan total seluruh tingkat harus bisa diselesaikan paling lama 12 (dua belas) semester, sesuai ketentuan Pasal 8 Ayat (2) dan Ayat (3).
- (3) Mahasiswa Tingkat-1 Sarjana dan Diploma-4 diperbolehkan melanjutkan studi jika pada akhir Semester IV telah lulus semua mata kuliah Tingkat-1 dengan IPK Tingkat-1 minimal 2,0.
- (4) Mahasiswa Tingkat-2 Sarjana dan Diploma-4 diperbolehkan melanjutkan studi jika tidak lebih dari 4 (empat) semester sejak dinyatakan lulus Tingkat-1 berhasil lulus semua mata kuliah Tingkat-2 dengan IPT untuk Tingkat-2 sekurang-kurangnya 2,0.

- (5) Mahasiswa Tingkat-3 Sarjana dan Diploma-4 diperbolehkan melanjutkan studi jika tidak lebih dari 4 (empat) semester sejak dinyatakan lulus Tingkat-2 berhasil lulus semua mata kuliah Tingkat-3 dengan IPT untuk Tingkat-3 sekurang-kurangnya 2,0.
- (6) Mahasiswa Sarjana dan Diploma-4 yang tidak memenuhi ketentuan Ayat (1) sampai Ayat (5) Pasal ini tidak diperkenankan melanjutkan studi (putus studi).

### **Pasal 23**

#### **Evaluasi Masa Studi Program Magister**

- (1) Masa studi maksimal Program Magister adalah 6 (enam) semester, sesuai Pasal 8 Ayat (2).
- (2) Evaluasi masa studi mahasiswa Program Magister dilakukan pada setiap akhir semester.
- (3) Mahasiswa yang pada akhir Semester I memiliki Indeks Prestasi Semester kurang dari 2,75 akan berubah status menjadi mahasiswa percobaan selama dua semester sesuai Pasal 49.
- (4) Mahasiswa dalam status percobaan diperkenankan melanjutkan studi jika dapat menyelesaikan semua mata kuliah sampai dengan Semester III dengan Indeks Prestasi Kumulatif minimal 2,75.
- (5) Mahasiswa Program Magister yang tidak memenuhi ketentuan Ayat (1) sampai Ayat (4) Pasal ini tidak diperkenankan melanjutkan studi (putus studi).

### **Pasal 24**

#### **Evaluasi Masa Studi Program Doktor**

- (1) Masa studi maksimal Program Doktor adalah 10 (sepuluh) semester, sesuai Pasal 8 Ayat (2).
- (2) Evaluasi studi Program Doktor dibagi dalam empat tahap yaitu tahap kualifikasi, tahap penyusunan proposal, tahap penelitian dan publikasi serta tahap ujian disertasi.
- (3) Evaluasi kelulusan tahap kualifikasi ditentukan dengan kelulusan mata kuliah dan kelulusan ujian kualifikasi pada Semester I.
- (4) Mahasiswa Program Doktor harus bisa menyelesaikan semua mata kuliah tahap kualifikasi dengan IP sekurang-kurangnya 3,0 dan nilai mata kuliah sekurang-kurangnya B serta lulus ujian kualifikasi paling lambat 2 (dua) semester sejak memulai Program Doktor.
- (5) Mahasiswa Program Doktor telah menyelesaikan proposal penelitian yang dinyatakan lulus oleh komite pembimbing dan penguji berdasarkan kepatutan metode dan kelayakan luaran penelitian yang ditargetkan, paling lambat 4 (empat) semester sejak memulai Program Doktor.
- (6) Evaluasi kelulusan tahap penelitian ditentukan oleh ketuntasan dan kinerja penelitian sesuai proposal penelitian yang telah disetujui sebagaimana pada Ayat (5), yaitu berdasarkan penilaian dari tim pembimbing dan penguji terhadap sikap dan kontribusi ilmiah serta pemenuhan jumlah kewajiban publikasi pada prosiding konferensi nasional, jurnal nasional terakreditasi, prosiding konferensi internasional dan jurnal internasional terindeks.
- (7) Evaluasi kelulusan tahap ujian disertasi ditentukan berdasarkan penilaian oleh tim pembimbing dan penguji dalam suatu sidang tertutup dan sidang promosi terbuka.

### **Pasal 25**

#### **Kinerja Studi Minimal**

- (1) Mahasiswa harus memenuhi kinerja studi minimal untuk bisa menyelesaikan studinya di Universitas Telkom sebelum batas masa studi maksimal yang telah ditentukan.
- (2) Kinerja studi minimal pada Program Diploma dan Sarjana adalah kelulusan 12 (dua belas) SKS matakuliah per semester atau 22 (dua puluh dua) SKS per tahun dengan Indeks Prestasi  $\geq 2,0$ .
- (3) Kinerja studi minimal pada Program Magister adalah kelulusan sejumlah 9 (sembilan) SKS matakuliah per semester atau 18 (delapan belas) SKS per tahun dengan Indeks Prestasi  $\geq 2,75$ .

- (4) Mahasiswa yang tidak memenuhi kinerja studi minimal diberikan status sebagai mahasiswa percobaan sesuai ketentuan Pasal 49 sampai tercapainya kinerja studi minimal secara akumulatif atau diberikan saran untuk mengundurkan diri.

**Pasal 26**  
**Evaluasi Kelulusan Studi/Judicium**

- (1) Kelulusan studi seorang mahasiswa didasarkan pada kesesuaian penilaian hasil evaluasi studi mahasiswa tersebut terhadap ukuran capaian pembelajaran (*Learning Outcomes*) untuk memenuhi kompetensi program studi/profil lulusan (*Program Ecucational Objectives*) yang telah dirumuskan pada setiap program studi, yang diwakili oleh capaian Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dalam masa studi sesuai ketentuan, sertifikasi kecakapan bahasa asing, dan untuk selain program vokasi ditambah kewajiban publikasi karya ilmiah.
- (2) Mahasiswa Program Diploma dinyatakan lulus apabila telah lulus semua mata kuliah termasuk Proyek Akhir, mempunyai IPK  $\geq 2,00$  dan memenuhi nilai minimum kecakapan bahasa asing.
- (3) Mahasiswa Progam Sarjana dinyatakan lulus apabila telah lulus semua mata kuliah termasuk Tugas Akhir, mempunyai IPK  $\geq 2,00$  dan memenuhi nilai minimum kecakapan bahasa asing dan persyaratan publikasi karya ilmiah.
- (4) Mahasiswa Program Magister dinyatakan lulus apabila telah lulus semua mata kuliah termasuk Thesis, mempunyai IPK  $\geq 2,75$  dan memenuhi nilai minimum kecakapan bahasa asing dan persyaratan publikasi karya ilmiah.
- (5) Mahasiswa Program Doktor dinyatakan lulus apabila telah lulus semua mata kuliah termasuk Disertasi, memenuhi nilai minimum kecakapan bahasa asing dan persyaratan publikasi karya ilmiah, memiliki kinerja penelitian dan publikasi karya ilmiah yang baik, serta memiliki sikap dan kontribusi ilmiah yang baik berdasarkan penilaian pada sidang promosi.
- (6) Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana diwajibkan memiliki skor Transkrip Aktivitas Kemahasiswaan (TAK) tidak lebih rendah dari ketentuan minimal pada Aturan Kemahasiswaan yang berlaku di Universitas Telkom sebagai persyaratan mengikuti wisuda.
- (7) Kelulusan Program Diploma, Sarjana, dan Magister, dan Doktor ditetapkan melalui Keputusan Rektor berdasarkan rekomendasi sidang judicium kelulusan dalam Sidang Akademik Fakultas.

**Pasal 27**  
**Predikat Lulusan**

- (1) Kepada Lulusan Universitas Telkom diberikan predikat lulusan yaitu Dengan Pujian (*Excellent/Cumlaude*), Sangat Memuaskan (*Very Good*) dan Memuaskan (*Good*).
- (2) Predikat lulusan diberikan berdasarkan IPK dan masa studi seperti berikut:
- a. Program Diploma-3, Diploma-4 dan Sarjana

| Predikat                                       | IPK         | Masa Studi                     |
|------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|
| Dengan Pujian<br>( <i>Excellent/Cumlaude</i> ) | 3,51 – 4,00 | Diploma-3 : 6 semester         |
|                                                |             | Diploma-4 : 8 semester         |
|                                                |             | Sarjana : $\leq 8$ semester    |
| Sangat Memuaskan<br>( <i>Very Good</i> )       | 2,76 – 3,50 | Diploma-3 : $\leq 10$ semester |
|                                                |             | Diploma-4 : $\leq 14$ semester |
|                                                |             | Sarjana : $\leq 14$ semester   |
| Memuaskan<br>( <i>Good</i> )                   | 2,00 – 2,75 | Diploma-3 : $\leq 10$ semester |
|                                                |             | Diploma-4 : $\leq 14$ semester |
|                                                |             | Sarjana : $\leq 14$ semester   |

b. Program Magister

| Predikat                                    | IPK         | Masa Studi   |
|---------------------------------------------|-------------|--------------|
| Dengan Pujian ( <i>Excellent/Cumlaude</i> ) | 3,71 – 4,00 | ≤ 4 semester |
| Sangat Memuaskan ( <i>Very Good</i> )       | 3,41 – 3,70 | ≤ 6 semester |
| Memuaskan ( <i>Good</i> )                   | 2,75 – 2,40 | ≤ 6 semester |

c. Program Doktor

Untuk Program Doktor hanya akan diberikan predikat kelulusan Dengan Pujian (*Excellent/ Cumlaude*) dan Sangat Memuaskan (*Very Good*) berdasarkan penilaian kinerja penelitian dan publikasi karya ilmiah serta sikap dan kontribusi ilmiah calon lulusan yang direkomendasikan oleh sesi tertutup pada sidang promosi terbuka.

(3) Persyaratan tambahan untuk predikat Dengan Pujian (*Excellent/Cumlaude*):

- a. Tidak melebihi masa studi normal.
- b. Tidak memiliki catatan akademik maupun non-akademik yang negatif, tidak pernah menerima sanksi pelanggaran akademik maupun non-akademik dari Komisi Disiplin.
- c. Untuk program sarjana dan magister, lulusan berhasil mempublikasikan karya ilmiah ke media publikasi ilmiah eksternal bereputasi yang dibuktikan minimal dengan *acceptance letter* pada saat sidang akademik judicium.
- d. Untuk lulusan program doktor dipersyaratkan mempublikasikan karya ilmiah pada jurnal internasional terindeks yang dibuktikan minimal dengan *acceptance letter* pada saat sidang promosi terbuka.
- e. Untuk lulusan program vokasi/seni/desain dipersyaratkan menghasilkan karya atau produk yang diakui oleh industri atau institusi terkait yang bereputasi. Untuk lulusan program vokasi yang melaksanakan Kerja Industri bisa didukung dengan surat pengakuan melaksanakan kerja dengan prestasi luar biasa dari industri atau pernyataan diterima sebagai pegawai, yang dinilai dan disetujui oleh sidang akademik judicium kelulusan di fakultas penyelenggara vokasi atas usulan Dosen Wali.
- f. Pada saat pendaftaran sidang Skripsi/Proyek Akhir/Thesis/Disertasi memiliki skor kecakapan bahasa Asing tidak lebih rendah dari persyaratan minimal pada Pasal 34.

**Pasal 28**

**Laporan Kemajuan Studi**

- (1) Laporan Kemajuan Studi sesuai Pasal 1 Ayat (34) diterbitkan Universitas dalam bentuk cetak atau *on-line* untuk disampaikan kepada mahasiswa dan orangtuanya pada setiap semester.
- (2) Akses terhadap Laporan Kemajuan Studi dalam bentuk *on-line* dapat dilakukan sewaktu-waktu pada aplikasi sistem informasi akademik dilengkapi dengan berbagai informasi yang melengkapi gambaran tentang proses pendidikan yang dijalani oleh mahasiswa, seperti kehadiran dalam perkuliahan, transkrip aktivitas kemahasiswaan (TAK), *personal goal setting*, dan lain-lain, serta dilengkapi dengan media komunikasi interaktif dengan dosen wali, Program Pendidikan, Fakultas dan Universitas, ataupun dalam bentuk kuesioner, termasuk penyediaan fasilitas pengiriman kritik dan saran, perubahan data alamat, nomor kontak, dan sejenisnya.
- (3) Dosen Wali memberikan catatan evaluasi hasil belajar suatu semester dan memberikan saran serta motivasi untuk pengambilan rencana studi semester-semester selanjutnya yang disampaikan melalui aplikasi sistem informasi akademik.
- (4) Pengesahan Laporan Kemajuan Studi diberikan berupa tanda tangan basah atau secara *on-line* oleh Ketua Program Studi atau Ketua Program Perkuliahan Dasar dan Umum.
- (5) Laporan Kemajuan Studi dalam bentuk cetak dikirimkan ke alamat tinggal orangtua mahasiswa secara transisional menuju pengiriman cetakan berdasarkan permintaan.

- (6) Laporan Kemajuan Studi dalam bentuk *on-line* diakses oleh mahasiswa beserta orangtuanya melalui aplikasi sistem informasi akademik Universitas dengan menggunakan akun yang berbeda dan dikirimkan masing-masing kepada mahasiswa dan orangtua.
- (7) Pengiriman Laporan Kemajuan Studi berbentuk cetak ke alamat tinggal orangtua mahasiswa dilaksanakan oleh unit pengelola administrasi akademik Universitas paling lambat satu bulan setelah batas akhir pengunggahan Daftar Nilai Akhir (DNA).
- (8) Pengunggahan Laporan Kemajuan Studi berbentuk *on-line* dilaksanakan oleh unit pengelola administrasi akademik dan unit pengelola sistem informasi Universitas, paling lambat satu bulan setelah tenggat pengunggahan Daftar Nilai Akhir (DNA), dengan akun orangtua dan mahasiswa dikirimkan melalui gerbang layanan pesan singkat (SMS gateway) pada awal studi.

## **Pasal 29**

### **Pemutusan Studi dan Undur Diri**

- (1) Kepada mahasiswa yang dinyatakan putus studi tidak diberikan keterangan riwayat studi dan daftar mata kuliah yang telah ditempuh selama menjalani studi di Universitas Telkom.
- (2) Kepada mahasiswa yang menyatakan atau dianggap undur diri dapat diberikan keterangan riwayat studi, daftar nilai mata kuliah yang telah ditempuh selama menjalani studi di Universitas Telkom dan surat keterangan mutasi.
- (3) Mahasiswa dinyatakan putus studi akibat menerima sanksi pelanggaran akademik maupun non-akademik berdasarkan Keputusan Rektor yang menetapkan rekomendasi Komisi Disiplin.
- (4) Mahasiswa diminta atau dianggap mengundurkan diri jika:
  - a. tidak berhasil memenuhi syarat kelulusan dan masa studi maksimal pada setiap evaluasi tingkat atau evaluasi studi secara keseluruhan sesuai ketentuan Pasal 25.
  - b. tidak melaksanakan registrasi selama dua semester berturut-turut dan tidak mengajukan permohonan untuk mendaftarkan diri kembali sampai batas waktu Perubahan Rencana Studi (PRS) semester berikutnya sesuai Pasal 48.
  - c. tidak dapat memenuhi persyaratan dalam waktu yang ditentukan setelah menerima status sebagai mahasiswa percobaan sebagaimana ketentuan Pasal 49.

## **Pasal 30**

### **Penetapan Kelulusan Studi dan Kelulusan Tingkat**

- (1) Berdasarkan persyaratan dan ketentuan akademik yang berlaku menurut aturan Universitas serta peraturan perundangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, penetapan kelulusan studi seorang lulusan dari suatu program studi direkomendasikan oleh Sidang Akademik Fakultas/Program Pendidikan dan ditetapkan oleh Keputusan Rektor sebagai dasar penerbitan Ijazah dan Transkrip.
- (2) Untuk tujuan penataan rencana studi mahasiswa dan penyelenggaraan program studi, Universitas Telkom juga menerapkan kelulusan per tingkat yang merupakan pentahapan studi (*milestone*) untuk mendorong prioritas kelulusan perkuliahan pada setiap tahun akademik menurut struktur kurikulum program studi secara berjenjang.
- (3) Kelulusan tingkat sebagaimana pada Ayat (2) direkomendasikan oleh Sidang Akademik Fakultas/Program Perkuliahan Dasar dan Umum, kemudian dilaporkan kepada Universitas melalui Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Sistem Informasi secara fisik dan *on-line* melalui aplikasi sistem informasi akademik untuk mendapatkan penetapan.
- (4) Kelulusan tingkat sebagaimana pada Ayat (2) dapat dipergunakan untuk persyaratan kegiatan-kegiatan akademik tertentu yang mendorong ketertataan rencana studi mahasiswa dan penyelenggaraan program studi.

**Pasal 31**  
**Ijazah Kelulusan dan Transkrip Akademik**

- (1) Ijazah dan Transkrip Akademik merupakan dokumen yang menjelaskan kelulusan dan terselesaikannya seluruh kewajiban studi seorang lulusan pendidikan, yang ditandatangani oleh Dekan dan Rektor, yang dicetak di atas kertas berpengaman, yang memuat berbagai keterangan jatidiri lulusan, program studi dan Universitas, ditulis dalam Bahasa Indonesia dengan format dan tataletak yang sesuai ketentuan Negara.
- (2) Format, tataletak, dan penjelasan specimen Ijazah dan Transkrip Akademik Universitas Telkom diatur dalam Keputusan Rektor tersendiri, sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

**Pasal 32**  
**Daftar Nilai Matakuliah dan Surat Keterangan Lulus**

- (1) Daftar Nilai Matakuliah dapat diterbitkan oleh Universitas dengan memuat nilai-nilai matakuliah yang sudah lulus, sesuai ketentuan aturan yang berlaku pada masing-masing program studi, berdasarkan permintaan mahasiswa yang berkepentingan yang ditujukan untuk keperluan tertentu, termasuk untuk kepentingan transfer kredit bagi mahasiswa yang akan pindah ke perguruan tinggi lain, pengajuan beasiswa instansi tertentu, dan lain-lain.
- (2) Surat Keterangan Lulus yang berfungsi sebagai keterangan kelulusan sementara dapat diterbitkan oleh Fakultas berdasarkan permintaan mahasiswa yang berkepentingan yang ditujukan untuk keperluan tertentu, termasuk untuk melamar pekerjaan sebelum diterbitkannya Ijazah yang disahkan oleh Dekan Fakultas dan Rektor Universitas.

**Pasal 33**  
**Kewajiban Publikasi Karya Akhir untuk Persyaratan Kelulusan Studi**

- (1) Ketentuan umum karya dan publikasi ilmiah untuk kelulusan studi adalah sebagai berikut:
  - a. Karya ilmiah yang dipublikasikan untuk memenuhi persyaratan kelulusan studi di Universitas Telkom merupakan laporan tertulis dan diterbitkan yang memaparkan hasil penelitian, kajian, hasil karya seni atau desain yang telah dilakukan pada tahap akhir studi pada program pendidikan akademik, dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan dan etika publikasi yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan.
  - b. Karya ilmiah terdiri atas: (i) skripsi, tesis, disertasi dan (ii) penciptaan karya.
  - c. Skripsi, tesis, disertasi merupakan karya akhir mahasiswa yang berbentuk karya ilmiah dan berbentuk hasil penelitian yang disusun menurut kaidah keilmuan di bawah pengawasan atau pengarahan dosen pembimbing.
  - d. Penciptaan karya merupakan perwujudan konsep dan ide berdasarkan teori-teori yang telah diterima oleh Mahasiswa selama melaksanakan tugas perkuliahan. Penciptaan karya dapat disebut juga dengan karya akhir.
  - e. Artikel publikasi ilmiah, adalah artikel yang bersumber dari skripsi, tesis, disertasi atau penciptaan karya akhir yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional ber-ISSN, *proceeding* seminar internasional, jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional.
  - f. Karya ilmiah atau karya akhir merupakan tugas mahasiswa tingkat akhir yang telah menyelesaikan jumlah Satuan Kredit Semester (SKS) dengan nilai minimal sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh program studi.
  - g. Publikasi tidak diwajibkan untuk kelulusan dari program pendidikan vokasi.
- (2) Publikasi karya ilmiah ditujukan untuk:
  - a. Membangun budaya positif di lingkungan Universitas Telkom, yaitu:
    - i. Budaya membaca; menumbuhkan minat membaca bagi mahasiswa dan dosen,
    - ii. Budaya menulis; memotivasi minat menulis mahasiswa dan dosen,
    - iii. Budaya jujur, membangun budaya jujur yaitu anti plagiat,
    - iv. Budaya berbagi; membiasakan diri untuk mempublikasikan karya ilmiah

- v. Budaya menghargai orang lain; mengapresiasi karya orang lain dan
    - vi. Budaya analitis; menumbuhkan kemampuan analitis
  - b. Menampung hasil-hasil penelitian dan atau konsep ilmiah dalam disiplin ilmu tertentu.
- (3) Kriteria umum:
- a. Memenuhi kaidah ilmiah, memuat latar belakang, rumusan masalah, pemecahan masalah, dukungan teori mutakhir, kesimpulan dan rekomendasi;
  - b. Substansi masalah harus relevan dengan bidang ilmu yang terkait dengan Program Studi.
- (4) Kriteria khusus:
- a. Publikasi karya akhir program S1 di lingkungan Universitas Telkom;
    - i. Publikasi melalui e-Journal yang telah ber-ISSN,
    - ii. Karya akhir yang dipublikasi, telah direview di internal prodi baik oleh Dosen Pembimbing maupun Dosen Penguji serta para reviewer e-journal Universitas Telkom yang diangkat oleh Rektor Universitas Telkom
    - iii. Karya akhir yang tidak memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah, yang dipublikasi hanya abstraknya saja.
  - b. Publikasi karya akhir program S2 di lingkungan Universitas Telkom;
    - i. Publikasi melalui jurnal terakreditasi atau seminar internasional
    - ii. Karya akhir yang dipublikasi, telah direview di internal oleh Dosen Pembimbing maupun Dosen Penguji.
  - c. Publikasi karya akhir program S3 di lingkungan Universitas Telkom;
    - i. Publikasi melalui jurnal internasional terindeks,
    - ii. Karya akhir yang dipublikasi, telah direview di internal oleh Dosen Ko-promotor, Promotor, Penelaah maupun Oponen Ahli.
- (5) Mekanisme Kewajiban Publikasi Ilmiah
- a. Mekanisme kewajiban publikasi ilmiah program S1 meliputi tahapan berikut:
    - i. Draft tugas akhir/skripsi dan draft artikel publikasi ilmiah yang telah diperiksa dan disetujui Pembimbing diserahkan ke sekretariat program sebanyak rangkap tiga.
    - ii. Pembimbing dan Penguji berkewajiban menelaah draft tugas akhir/skripsi dan draft artikel publikasi ilmiah, serta menyampaikan hasil koreksi tersebut secara tertulis kepada mahasiswa pada saat ujian tugas akhir/skripsi.
    - iii. Mahasiswa mengakomodasi masukan pembimbing dan penguji baik dalam draft tugas akhir/skripsi maupun artikel publikasi ilmiah. Hasil revisi tersebut perlu memperoleh pengesahan dari Penguji dan Pembimbing melalui form revisi.
    - iv. Mahasiswa mengunggah artikel publikasi ilmiah dan keterangan bebas plagiat ke *e-Journal* Universitas Telkom.
    - v. Dosen Pembimbing memberikan persetujuan pada tugas akhir/skripsi dan artikel publikasi yang diunggah oleh Mahasiswa sebagaimana angka iv.
    - vi. Artikel publikasi ilmiah yang kurang memenuhi kriteria karya ilmiah, yang dipublikasi hanya abstrak saja.
    - vii. Tim Redaksi *e-Journal* Universitas Telkom mendistribusikan artikel publikasi ilmiah kepada Reviewer *e-Journal* yang diangkat berdasarkan SK Rektor.
    - viii. Artikel Publikasi ilmiah yang telah direview dan revisi sebagaimana butir vii dapat diunggah pada *e-Journal* Universitas Telkom yang telah ber ISSN.
  - b. Mekanisme kewajiban publikasi karya ilmiah program S2 meliputi tahapan berikut:
    - i. Draft tesis dan draft artikel publikasi ilmiah yang telah diperiksa dan disetujui Pembimbing diserahkan ke sekretariat program sebanyak rangkap tiga.
    - ii. Tim Pembimbing dan Penguji berkewajiban menelaah draft tesis atau karya akhir dan draft artikel publikasi ilmiah, serta menyampaikan hasil koreksi tersebut secara tertulis kepada mahasiswa pada saat ujian tesis atau tugas akhir.

- iii. Mahasiswa mengakomodasi masukan pembimbing dan penguji baik dalam draft tesis maupun artikel publikasi ilmiah. Hasil revisi tersebut perlu memperoleh pengesahan dari Penguji dan pembimbing melalui form revisi.
  - iv. Mahasiswa wajib mengikutsertakan artikel publikasi ilmiahnya sebagaimana angka iii ke jurnal ilmiah nasional terakreditasi atau seminar internasional.
  - v. Penyerahan bukti tertulis penerimaan artikel publikasi ilmiah dari pengelola jurnal nasional terakreditasi atau panitia seminar internasional merupakan syarat pengambilan ijazah.
  - vi. Penyerahan bukti tertulis berupa copy sampul dan daftar isi jurnal nasional terakreditasi atau sertifikat seminar internasional merupakan syarat wisuda.
- c. Mekanisme kewajiban publikasi ilmiah program S3 adalah sebagai berikut:
- i. Draft disertasi atau karya akhir dan draft artikel publikasi ilmiah yang telah diperiksa dan di setujui oleh Ko-promotor dan Promotor diserahkan ke sekretariat program studi sebanyak rangkap lima.
  - ii. Ko-promotor, Promotor, Penelaah dan Oponen Ahli berkewajiban menelaah draft disertasi atau karya akhir dan draft artikel publikasi ilmiah, serta menyampaikan hasil koreksi tersebut secara tertulis kepada mahasiswa pada saat sidang tertutup.
  - iii. Mahasiswa mengakomodasi masukan pembimbing dan penguji baik dalam draft disertasi, maupun artikel publikasi ilmiah. Hasil revisi tersebut disahkan oleh Penelaah, Oponen, Promotor dan Ko-promotor Ahli melalui form revisi.
  - iv. Mahasiswa wajib mengikutsertakan artikel publikasi ilmiahnya sebagaimana butir iii ke jurnal ilmiah internasional terindeks.
  - v. Penyerahan bukti tertulis penerimaan artikel publikasi ilmiah dari pengelola jurnal internasional terindeks merupakan syarat pendaftaran sidang promosi terbuka.
- (6) Penyerahan bukti cetakan penerbitan artikel publikasi ilmiah dalam jurnal internasional terindeks ke sekretariat program studi merupakan syarat untuk pengambilan ijazah.

**Pasal 34**  
**Kewajiban Lulus Ujian Kecapakan Bahasa Asing**  
**untuk Persyaratan Kelulusan Studi**

- (1) Kewajiban Lulus Ujian Kecapakan Bahasa Asing untuk Persyaratan Kelulusan Studi adalah persyaratan skor minimum kecapakan bahasa Inggris yang wajib dipenuhi oleh mahasiswa ketika melaksanakan pendaftaran Sidang Skripsi/Proyek Akhir/ Thesis/Disertasi.
- (2) Persyaratan nilai minimum kecakapan bahasa Inggris setiap jenjang program studi seperti dinyatakan dalam Pasal 26 tentang evaluasi kelulusan studi adalah sebagai berikut:

| No | Jenjang Program Studi      | Skor TOEFL ITP minimum |
|----|----------------------------|------------------------|
| 1  | Ahli Madya (D3)            | 450                    |
| 2  | Sarjana Sains Terapan (D4) | 450                    |
| 3  | Sarjana (S1)               | 450                    |
| 4  | Magister (S2)              | 477                    |
| 5  | Doktor (S3)                | 500                    |

- (3) Pemenuhan persyaratan kecapakan bahasa Inggris untuk kelulusan studi sebagaimana pada Ayat (2) ditunjukkan oleh keterangan resmi tentang skor kecapakan bahasa Inggris TOEFL ITP atau EPrT (*English Proficiency Test*) dari Pusat Bahasa Universitas Telkom.
- (4) Keterangan kecapakan bahasa Inggris pada Ayat (3) dapat dianggap berlaku untuk persyaratan pendaftaran Sidang Skripsi/Proyek Akhir/Thesis/Disertasi apabila memiliki umur tidak lebih dari 1 (satu) tahun hingga tanggal pendaftaran sidang dilakukan.
- (5) Jika mahasiswa tidak dapat memenuhi ketentuan persyaratan kecakapan minimal bahasa Inggris pada Ayat (2), maka persyaratan tersebut dapat ditambahkan permohonan permakluman dari Dosen Pembimbing yang dilampiri hasil ujian kecakapan bahasa dengan skor

di bawah ketentuan minimal dari sebanyak 3 (tiga) kali ujian dengan jarak waktu antar-ujian paling cepat 1 (satu) bulan, sehingga kelulusan mahasiswa tersebut tidak dapat diberikan predikat kelulusan “dengan pujian” (*cumlaude*).

- (6) Persyaratan kecakapan bahasa Inggris dapat digantikan dengan kecakapan bahasa asing lain dari lembaga bahasa dan skor yang setara dengan ketentuan minimal pada Ayat (1), yang diakui oleh Pusat Bahasa Universitas Telkom.

**Pasal 35**  
**Gelar-gelar Akademik Lulusan Universitas Telkom**

- (1) Gelar Akademik lulusan program studi yang telah terselenggara di Universitas Telkom meliputi:

| No. | Nama Program Studi       | Jenjang | Gelar Akademik                       |
|-----|--------------------------|---------|--------------------------------------|
| 1   | Manajemen                | S-2     | Magister Manajemen (M.M.)            |
| 2   | Teknik Elektro           | S-2     | Magister Teknik (M.T.)               |
| 3   | Teknik Informatika       | S-2     | Magister Teknik (M.Inf.)             |
| 4   | Administrasi Bisnis      | S-1     | Sarjana Administrasi Bisnis (S.A.B.) |
| 5   | Akuntansi                | S-1     | Sarjana Ekonomi (S.E.)               |
| 6   | Desain Interior          | S-1     | Sarjana Desain (S.Ds.)               |
| 7   | Desain Komunikasi Visual | S-1     | Sarjana Desain (S.Ds.)               |
| 8   | Desain Produk            | S-1     | Sarjana Desain (S.Ds.)               |
| 9   | Ilmu Komputasi           | S-1     | Sarjana Sains (S.Kom.)               |
| 10  | Ilmu Komunikasi          | S-1     | Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom.)   |
| 11  | Kriya Seni               | S-1     | Sarjana Desain (S.Ds.)               |
| 12  | Manajemen                | S-1     | Sarjana Manajemen Bisnis (S.M.B.)    |
| 13  | Seni Rupa Murni          | S-1     | Sarjana Seni (S.Sn.)                 |
| 14  | Sistem Informasi         | S-1     | Sarjana Sistem Informasi (S.S.I.)    |
| 15  | Sistem Komputer          | S-1     | Sarjana Teknik (S.T.)                |
| 16  | Teknik elektro           | S-1     | Sarjana Teknik (S.T.)                |
| 17  | Teknik Fisika            | S-1     | Sarjana Teknik (S.T.)                |
| 18  | Teknik Industri          | S-1     | Sarjana Teknik (S.T.)                |
| 19  | Teknik Informatika       | S-1     | Sarjana Teknik (S.Inf.)              |
| 20  | Teknik Telekomunikasi    | S-1     | Sarjana Teknik (S.T.)                |
| 21  | Komputerisasi Akuntansi  | D-3     | Ahli Madya (A.Md.)                   |
| 22  | Manajemen Informatika    | D-3     | Ahli Madya (A.Md.)                   |
| 23  | Manajemen Pemasaran      | D-3     | Ahli Madya (A.Md.)                   |
| 24  | Perhotelan               | D-3     | Ahli Madya (A.Md.)                   |
| 25  | Teknik Informatika       | D-3     | Ahli Madya (A.Md.)                   |
| 26  | Teknik Telekomunikasi    | D-3     | Ahli Madya (A.Md.)                   |

- (2) Jika terjadi perubahan aturan regulasi nasional atau terdapat program studi baru, maka perubahan atau tambahan gelar akademik lulusan ditetapkan melalui Keputusan tersendiri.

**Pasal 36**  
**Sidang Akademik**

- (1) Sidang akademik adalah sidang majelis dosen yang dilaksanakan secara terjadwal oleh penyelenggara program pendidikan, yang dihadiri oleh ketua program, dosen wali dan para dosen pengajar, dengan membahas sejumlah agenda yang terkait evaluasi dan status studi mahasiswa, yaitu meliputi:
  - a. Rekomendasi penetapan status dan judicium kelulusan studi mahasiswa
  - b. Rekomendasi usulan lulusan dengan Prestasi Terbaik Bidang Kemahasiswaan
  - c. Rekomendasi penetapan kelulusan tingkat/tahap studi

- d. Rekomendasi mahasiswa yang diundurdirikan per tingkat
  - e. Rekomendasi mahasiswa yang diundurdirikan karena masa studi maksimal
  - f. Rekomendasi terhadap permohonan perpanjangan masa studi
  - g. Rekomendasi ujian khusus
  - h. Rekomendasi perubahan nilai matakuliah
  - i. Pelaporan status studi mahasiswa undur diri maupun yang tidak registrasi 2 (dua) semester berturut-turut (dianggap mengundurkan diri)
  - j. Pemantauan jumlah lulusan dan mahasiswa aktif per angkatan, drop out, dan undur diri
  - k. Pemantauan jumlah mahasiswa bermasalah dan solusinya
- (2) Sidang akademik dilaksanakan sedikitnya dalam periode setiap dua bulan, yaitu pada bulan-bulan Februari, April, Juni, Agustus, Oktober, dan Desember.
  - (3) Sidang akademik untuk mahasiswa program studi di Fakultas dipimpin oleh Dekan atau Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan, dengan data yang disajikan oleh Ketua Program Studi.
  - (4) Sidang akademik untuk mahasiswa Tingkat-1/TPB pada Program Perkuliahan Dasar dan Umum (PPDU) dan untuk mahasiswa program pendidikan jarak jauh pada Unit Sumber Daya Jarak Jauh (USBJJ) dipimpin oleh Direktur Akademik dengan menghadirkan Dekan atau Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswa serta Ketua Program Studi terkait, dengan data yang disajikan oleh Ketua PPDU atau Ketua USBJJ.
  - (5) Pada jadwal yang ditentukan, mahasiswa diwajibkan mendaftarkan kepesertaannya dalam sidang akademik melalui Administrasi Fakultas/Departemen/Program dengan menyampaikan tujuan kepesertaan sebagaimana Ayat (1) setelah mendapatkan persetujuan dari Dosen Wali.
  - (6) Hasil rekomendasi penetapan sidang akademik oleh Pimpinan Sidang Akademik sebagaimana pada Ayat (4) dan (5) dilaporkan kepada Wakil Rektor I Akademik dan Sistem Informasi untuk ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

### **Pasal 37** **Wisuda**

- (1) Wisuda adalah upacara inaugurasi untuk pelantikan lulusan Ahli Madya, Sarjana, Magister dan Doktor dalam suatu Sidang Terbuka Senat Universitas Telkom yang dihadiri oleh Senat Universitas Telkom, Ketua Program, kedua orangtua wisudawan, para dosen, perwakilan mahasiswa dan para tamu undangan Universitas.
- (2) Wisuda Universitas Telkom dilaksanakan tiga kali dalam setiap Tahun Akademik sesuai yang terjadwal dalam Kalender Pendidikan Universitas Telkom, yaitu Wisuda I pada bulan November, Wisuda II pada bulan Maret dan Wisuda III pada bulan Juli.
- (3) Setiap lulusan berhak mengikuti wisuda setelah melaksanakan pendaftaran wisuda dengan memenuhi seluruh ketentuan dan persyaratan yang berlaku.
- (4) Persyaratan yang wajib dipenuhi pada pendaftaran wisuda adalah sebagai berikut:
  - a. Telah dinyatakan lulus studi melalui Sidang Akademik Kelulusan di Fakultas,
  - b. Telah menyelesaikan seluruh kewajiban pembayaran pendidikan,
  - c. Telah menyelesaikan pengembalian peminjaman buku perpustakaan,
  - d. Telah menyelesaikan pembayaran biaya wisuda,
  - e. Untuk lulusan Ahli Madya dan Sarjana, menyerahkan bukti pengunggahan karya ilmiah pada *e-Journal* Telkom University dan copy sertifikat Transkrip Aktivitas Kemahasiswaan sesuai ketentuan yang berlaku,
  - f. Mengisi kuesioner akhir studi, mengisi formulir pendaftaran dan mengunggah foto secara on-line pada aplikasi pendaftaran wisuda,
  - g. Menyerahkan hasil cetakan formulir pendaftaran wisuda pada huruf f untuk mendapatkan undangan wisuda dan kalung wisudawan Universitas Telkom.

- h. Untuk lulusan Magister, menyerahkan bukti publikasi karya ilmiah berupa copy sampul dan daftar isi jurnal nasional terakreditasi atau sertifikat seminar internasional yang telah diberikan paraf oleh Dosen Pembimbing,
- i. Toga wisuda diperoleh secara sewa pada Koperasi Universitas.

## **BAB V**

### **KETENTUAN REGISTRASI**

#### **Pasal 38**

##### **Kewajiban Registrasi dan Kartu Studi Mahasiswa (KSM)**

- (1) Mahasiswa diwajibkan melaksanakan registrasi sebelum memulai suatu awal semester pada jadwal dan aturan yang ditentukan oleh Universitas untuk mencatatkan diri secara administratif sebagai mahasiswa aktif dan sekaligus untuk mengesahkan rencana studi mahasiswa pada semester tersebut.
- (2) Untuk dapat melaksanakan registrasi, mahasiswa diwajibkan telah melaksanakan seluruh kewajiban pembayaran biaya pendidikan dan telah mendapatkan persetujuan rencana studi pada semester yang akan berjalan dari Dosen Wali melalui proses perwalian.
- (3) Proses registrasi telah berhasil dilaksanakan dan dinyatakan tuntas apabila mahasiswa sudah mencetak Kartu Studi Mahasiswa (KSM) sebagaimana pada Pasal 1 Ayat (29).
- (4) Pengunduhan/pencetakan KSM dapat dilaksanakan secara *on-line* dan terjadwal, yang diumumkan melalui pengumuman tersendiri.
- (5) Kelalaian mengunduh/mencetak KSM dapat menyebabkan proses registrasi mahasiswa dianggap BELUM dilaksanakan. Sebagai akibatnya aktivitas akademik seorang mahasiswa menjadi tidak diakui, karena nama mahasiswa tidak tercantum dalam daftar hadir perkuliahan, daftar hadir praktikum dan daftar peserta ujian.
- (6) Data registrasi seluruh mahasiswa suatu semester dilaporkan kepada Pemerintah melalui sistem aplikasi pelaporan pada Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT), selambat-lambatnya empat minggu setelah perkuliahan berjalan, bersama-sama dengan data nilai semester sebelumnya, data Perubahan Rencana Studi sebagaimana pada Pasal 39, serta data mahasiswa yang mengambil Cuti Akademik sebagaimana pada Pasal 47.

#### **Pasal 39**

##### **Perubahan Rencana Studi**

- (1) Perubahan Rencana Studi (PRS) sebagaimana pada Pasal 1 Ayat (30) dijadwalkan selama satu minggu pada minggu kedua perkuliahan. Perubahan yang dimaksudkan pada dasarnya hanya diijinkan untuk mengurangi pengambilan jumlah matakuliah.
- (2) Penambahan pengambilan jumlah matakuliah hanya dapat dilakukan sebagai kompensasi pengurangan yang ditujukan untuk pemindahan kelas matakuliah apabila terjadi bentrok penjadwalan yang tidak dapat dihindarkan oleh Program Studi. Penambahan jumlah matakuliah harus melalui ijin Dosen Wali dan persetujuan Ketua Program Studi.
- (3) Penyelesaian proses Perubahan Rencana Studi (PRS) juga harus ditandai dengan pengunduhan/pencetakan Kartu Studi Mahasiswa (KSM) sebagaimana Pasal 38 Ayat (3), (4), dan (5).
- (4) Ujung pekan Perubahan Rencana Studi (PRS) pada awal suatu semester dalam Kalender Pendidikan Universitas Telkom merupakan batas (*cut-off*) masa tenggang untuk penutupan (*closing*) seluruh proses akademik pada semester sebelumnya, yaitu dengan beberapa implikasi sebagai berikut:
  - a. Jika mahasiswa yang telah dinyatakan lulus berdasarkan sidang akademik judicium kelulusan sebelum ujung Perubahan Rencana Studi (PRS), maka mahasiswa tersebut

- dianggap telah lulus studi pada semester sebelumnya, sehingga tidak diwajibkan registrasi dan membayar Biaya Penyelenggaraan Pendidikan lagi pada semester tersebut.
- b. Seluruh nilai matakuliah (NMK) semester sebelumnya harus telah diunggah ke sistem akademik, karena semester tersebut telah ditutup, sehingga seluruh data akademik yang dihasilkannya sudah berada dalam status final dan siap diunggah ke Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) sebagaimana Pasal 38 Ayat (6).
  - c. Seluruh proses administrasi akademik untuk semester baru harus sudah terselesaikan dengan status final pada sistem informasi akademik Universitas, yaitu meliputi: pembayaran Biaya Penyelenggaraan Pendidikan dan registrasi hingga pencetakan Kartu Studi Mahasiswa (KSM), persetujuan permohonan cuti akademik, persetujuan permohonan penundaan/keringanan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan, persetujuan permohonan beasiswa, dan lain-lain.
  - d. Keterlambatan proses-proses administrasi akademik pada Ayat (4) huruf c yang tidak diselesaikan hingga ujung pekan Perubahan Rencana Studi (PRS) akan menyebabkan mahasiswa dianggap mangkir registrasi pada semester baru sebagaimana pada Pasal 48.

#### **Pasal 40** **Pembayaran Biaya Pendidikan**

- (1) Berdasarkan periode pembayarannya Biaya Pendidikan di Universitas Telkom terdiri dari Biaya Pendidikan Awal Studi, Biaya Pendidikan Semesteran pada masa studi normal, dan Biaya Pendidikan Semesteran pada masa studi melebihi normal.
- (2) Biaya Pendidikan di Universitas Telkom terdiri dari komponen-komponen berikut:
  - a. UP3 (Uang Partisipasi Pengembangan Pendidikan) pada awal studi.
  - b. SDP2 (Sumbangan Dana Pembangunan Pendidikan) pada awal studi.
  - c. BPP (Biaya Penyelenggaraan Pendidikan) per semester.
  - d. Biaya Wisuda pada akhir masa studi.
- (3) Tarif Biaya Pendidikan untuk setiap angkatan mahasiswa baru masing-masing program studi ditetapkan oleh Universitas melalui Keputusan Rektor dan diumumkan terbuka kepada masyarakat luas. Besaran tarif Biaya Pendidikan yang berlaku pada masing-masing program studi dan atau kelas program studi untuk setiap tahun masuk studi atau setiap angkatan mahasiswa dimungkinkan berbeda yang ditetapkan melalui Keputusan Rektor.
- (4) Tarif Biaya Penyelenggaraan (BPP) pada Ayat (2) huruf c dan Ayat (3) berlaku penuh untuk seluruh jenjang pendidikan selama masa studi normal sesuai Pasal 8 dan apabila mahasiswa memerlukan penyelesaian studi dengan masa perpanjangan 2 (dua) semester.
- (5) Apabila mahasiswa belum menyelesaikan studinya dalam masa perpanjangan selama 2 (dua) semester setelah masa studi normal sebagaimana Ayat (4), maka Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) yang diberlakukan pada masa perpanjangan selanjutnya sampai habis masa studi atau lulus adalah sebesar yang berlaku untuk mahasiswa baru.
- (6) Di luar ketentuan biaya pada Ayat (2), mahasiswa tidak dikenakan pungutan biaya pendidikan lainnya, kecuali untuk hal-hal khusus yang ditetapkan melalui Keputusan Rektor tersendiri.
- (7) Pemenuhan kewajiban pembayaran Biaya Pendidikan dapat dilaksanakan melalui:
  - a. Pembayaran dari biaya sendiri.
  - b. Beasiswa internal Universitas dan atau beasiswa eksternal dari mitra Universitas yang ditetapkan melalui suatu Keputusan Rektor.
  - c. Penangguhan sebagian atau seluruh kewajiban pembayaran berbatas waktu yang harus disampaikan melalui permohonan melalui Wakil Rektor II sebelum masa pembayaran.
  - d. Pembebasan sebagian atau seluruh kewajiban pembayaran berdasarkan permohonan dan syarat-syarat tertentu, serta ditetapkan melalui suatu Keputusan Rektor.

- (8) Pelunasan pembayaran Biaya Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana ketentuan pada Ayat (4) dan (5) dimaksudkan untuk mendapatkan kunci akses ke sistem aplikasi pengambilan matakuliah, perwalian dan registrasi, yaitu bagi:
  - a. bagi mahasiswa non-beasiswa sejak awal studi hingga lulus.
  - b. bagi mahasiswa dengan Beasiswa Unggulan dari seleksi Jalur Prestasi Unggulan dan The Best-3 Jalur Ujian Tulis sebagaimana pada Pasal 5 Ayat (3) dan (8) serta bagi mahasiswa dengan Beasiswa Putra Pegawai, dengan kewajiban pembayaran bervariasi berdasarkan pencapaian nilai Indeks Prestasi Semester (IPS) pada semester sebelumnya.
  - c. bagi mahasiswa Bidikmisi yang telah melampaui masa studi normal sesuai Pasal 8.
- (9) Dalam hal belum terbitnya penetapan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan yang dapat dibebaskan dan harus dibayarkan sebagaimana Ayat (7) huruf b, bagi mahasiswa dengan Beasiswa Unggulan dari seleksi Jalur Prestasi Unggulan (JPU) dan The Best-3 Jalur Ujian Tulis sesuai Pasal 5 Ayat (3) dan (8), Beasiswa Putra Pegawai, dan Bidikmisi yang belum melampaui masa studi normal menurut ketentuan Pasal 8 diijinkan untuk mengakses aplikasi registrasi ke menu pengambilan mata kuliah, perwalian hingga ke pencetakan Kartu Studi Mahasiswa (KSM).
- (10) Apabila dalam penetapan pada Keputusan Rektor terdapat kewajiban pembayaran Biaya Penyelenggaraan Pendidikan bagi para mahasiswa dengan Beasiswa Unggulan dalam masa studi normal sebagaimana dimaksud pada Ayat (9), kepada mahasiswa yang bersangkutan diberikan waktu pelunasan paling lambat sebelum masa Ujian Tengah Semester.
- (11) Keterlambatan pembayaran Biaya Penyelenggaraan Pendidikan pada Ayat (10) akan menyebabkan pembatalan status registrasi mahasiswa pada semester yang bersangkutan.
- (12) Apabila mahasiswa dengan Beasiswa Unggulan, Beasiswa Putra Pegawai, dan Bidikmisi belum menyelesaikan studi hingga melampaui masa studi normal sesuai ketentuan Pasal 8, maka untuk masa studi selanjutnya diberlakukan kewajiban pembayaran Biaya Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana ketentuan normal pada Ayat (5) pasal ini.
- (13) Pelunasan untuk segala bentuk Layanan dan Biaya Pendidikan wajib dilaksanakan melalui jasa perbankan yang ditunjuk sebagai mitra Universitas dengan menggunakan aplikasi pembayaran yang memberikan kemudahan bagi mahasiswa dan orangtua dalam melaksanakan pembayaran, serta bagi Universitas dalam menerima pembayaran dan memberikan konfirmasi pembayaran kepada mahasiswa dan orangtua, sehingga dapat mendukung kelancaran proses Registrasi dan penegakan tata kelola universitas yang baik (*Good University Governance*).
- (14) Pelunasan semua layanan dan Biaya Pendidikan dilarang untuk dilaksanakan dalam bentuk uang tunai atau pun transfer melalui rekening bank yang bukan merupakan milik Universitas.

#### **Pasal 41** **Perwalian**

- (1) Perwalian sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1 Ayat (24) merupakan hak bagi mahasiswa untuk mendapatkannya paling sedikit 3 (tiga) kali tatap muka langsung dalam setiap semester secara *on-site* di kampus.
- (2) Pelaksanaan perwalian dapat dilakukan melalui konsultasi pribadi maupun secara bersama-sama seluruh mahasiswa yang berada dalam bimbingan perwalian seorang Dosen Wali.
- (3) Perwalian dapat dilaksanakan secara *on-site* di kampus maupun secara *on-line* melalui media internet dengan menggunakan aplikasi perwalian, dengan menyesuaikan jadwal dan kondisi mahasiswa maupun Dosen Wali.
- (4) Salah satu sesi perwalian yang wajib dilaksanakan adalah proses konsultasi dan persetujuan Dosen Wali mengenai rencana studi pada semester yang akan berjalan.
- (5) Perwalian bersama sebagaimana pada Ayat (2) ataupun perwalian *on-line* sebagaimana pada Ayat (3) tidak menghilangkan hak mahasiswa untuk melakukan perwalian secara pribadi melalui tatap muka langsung dengan Dosen Wali sebagaimana pada Ayat (2).

**Pasal 42**  
**Perwalian *On-line***

- (1) Proses persetujuan Dosen Wali mengenai rencana studi mahasiswa merupakan bagian dari proses administrasi her-registrasi pada setiap awal semester yang dilakukan secara *on-line*.
- (2) Persetujuan rencana studi secara *on-line* dilakukan setelah mahasiswa mengajukan rencana studinya secara *on-line* pula.
- (3) Persetujuan rencana studi secara *on-line* tidak meniadakan hak mahasiswa untuk berkonsultasi melalui tatap muka secara langsung kepada Dosen Wali.

**Pasal 43**  
**Tugas dan Wewenang Dosen Wali**

- (1) Dosen Wali adalah seorang dosen tetap Universitas Telkom yang ditugaskan berdasarkan Keputusan Rektor sebagai representatif Universitas untuk melaksanakan pembinaan akademik maupun non-akademik bagi mahasiswa dan menjembatani komunikasi antara Universitas/Fakultas/Program Pendidikan dengan orangtua mahasiswa.
- (2) Tugas dan wewenang Dosen Wali/Penasehat Akademik berkenaan dengan aspek akademik mahasiswa adalah sebagai berikut:
  - a. Memberikan bimbingan dan persetujuan rencana studi bagi mahasiswa perwaliannya, dengan mengacu pada peraturan akademik yang berlaku.
  - b. Memberikan arahan kepada mahasiswa perwaliannya dalam mengikuti kegiatan kurikuler maupun ekstra kurikuler, sehingga diperoleh hasil studi yang optimal.
  - c. Mengikuti perkembangan/kemajuan studi mahasiswa perwaliannya sebagai bahan untuk menentukan penanganan selanjutnya.
  - d. Memberikan persetujuan kepada mahasiswa dalam mengajukan permohonan Sidang Akademik yang menentukan status dan atau kelulusan tahap pendidikannya.
- (3) Tugas dan wewenang Dosen Wali/Penasehat Akademik berkenaan dengan aspek non-akademik mahasiswa adalah sebagai berikut:
  - a. Membantu mencari jalan penyelesaian masalah-masalah pribadi mahasiswa yang berkaitan dengan kemajuan studi.
  - b. Memberikan rekomendasi untuk keperluan-keperluan tertentu yang berkaitan dengan kelancaran studi mahasiswa.
  - c. Memberikan motivasi dan dorongan belajar kepada mahasiswa.
- (4) Untuk menangani masalah non-akademik yang dirasakan membutuhkan penanganan khusus dari tenaga profesional psikolog, maka Dosen Wali/Penasehat Akademik dapat memberikan rujukan kepada mahasiswa untuk mendapatkan layanan konseling.

**Pasal 44**  
**Ketentuan Status Mahasiswa**

- (1) Status Mahasiswa adalah status pencatatan administratif seorang mahasiswa, yaitu sebagai mahasiswa aktif yang sedang melaksanakan studi atau sedang mengambil cuti akademik.
- (2) Pencatatan status mahasiswa aktif dan mahasiswa cuti akademik dilakukan pada setiap awal semester, yang dilaporkan kepada Pemerintah melalui Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) sebagaimana pada Pasal 38 Ayat (6).
- (3) Status mahasiswa percobaan, yaitu suatu masa satu atau dua semester ketika kepada mahasiswa diberlakukan pemantauan khusus terhadap prestasi pembelajarannya, karena pada semester sebelumnya melaksanakan/mengalami hal-hal tertentu dengan ketentuan percobaan sebagaimana diatur pada Pasal 49.

**Pasal 45**  
**Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)**

- (1) Kartu Tanda Mahasiswa diberikan sebagai penanda bagi seseorang yang berstatus mahasiswa.
- (2) Kartu Tanda Mahasiswa diterbitkan secara resmi oleh Universitas pada awal masa studi mahasiswa yang bersangkutan, dengan memuat identitas diri, identitas studi dan Universitas.
- (3) Dalam merepresentasikan status sebagai mahasiswa aktif, Kartu Tanda Mahasiswa memiliki masa berlaku intrinsik untuk setiap semester sebagaimana Pasal 7 Ayat (5), yaitu:
  - a. Semester Ganjil Tahun Akademik (T)/(T+1) : 01 Agustus (T) s.d. 31 Januari (T+1)
  - b. Semester Genap Tahun Akademik (T)/(T+1) : 01 Februari (T+1) s.d. 31 Juli (T+1)
- (4) Kartu Tanda Mahasiswa setiap mahasiswa berlaku sejak awal masa studi hingga berakhirnya studi mahasiswa yang bersangkutan di Universitas Telkom, baik disebabkan oleh kelulusannya maupun karena berhenti sebelum lulus.
- (5) Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dapat dikerjasamakan (*co-branding*) dengan kartu jasa keuangan melalui kerjasama Universitas dengan perusahaan pengelola jasa keuangan.
- (6) Dalam hal Kartu Tanda Mahasiswa merupakan kartu *co-branding* dengan kartu jasa keuangan sebagaimana Ayat (5), keberlakuan intrinsik kartu tersebut sebagai Kartu Tanda Mahasiswa telah berakhir ketika mahasiswa pemegang kartu tidak lagi menjadi mahasiswa dan hanya keberlakuan sebagai kartu jasa keuangan hingga penggantian dengan kartu fungsi tunggal.

**Pasal 46**  
**Perpanjangan Status Mahasiswa**  
**dan Masa Berlaku Kartu Tanda Mahasiswa**

- (1) Status mahasiswa aktif dan masa berlaku intrinsik semesteran Kartu Tanda Mahasiswa yang dipegangnya dapat diberikan perpanjangan otomatis oleh Universitas, sehingga mahasiswa tersebut masih tercatat sebagai mahasiswa semester yang lalu dan belum tercatat sebagai mahasiswa semester berikutnya, meskipun kalender semester berikutnya sudah berjalan.
- (2) Masa perpanjangan otomatis untuk status mahasiswa aktif berikut masa berlaku Kartu Tanda Mahasiswa yang dipegang oleh seorang mahasiswa sebagaimana Ayat (1) dapat diberikan melebihi ketentuan yang diatur pada Pasal 45 Ayat (3), paling lama hingga hari terakhir pada ujung masa Perubahan Rencana Studi semester berikutnya.
- (3) Apabila sebelum berakhirnya masa perpanjangan status sebagaimana Ayat (2) seorang mahasiswa mendapatkan penetapan kelulusan studi atau pemberhentian studi dari Sidang Akademik, sehingga tidak harus melanjutkan studi pada semester berikutnya, maka mahasiswa tersebut tidak diwajibkan melaksanakan registrasi semester berikutnya dan karena itu tidak dikenakan kewajiban pembayaran Biaya Penyelenggaraan Pendidikan.
- (4) Apabila hingga berakhirnya masa perpanjangan status sebagaimana Ayat (2) seorang mahasiswa tidak/belum mendapatkan penetapan kelulusan studi atau pemberhentian studi dari Sidang Akademik, sehingga harus melanjutkan studi pada semester berikutnya, maka mahasiswa tersebut diwajibkan melaksanakan registrasi semester berikutnya dan karena itu dikenakan kewajiban pembayaran Biaya Penyelenggaraan Pendidikan, yang harus diselesaikan sebelum berakhirnya masa Perubahan Rencana Studi sebagaimana Pasal 2.
- (5) Masa perpanjangan otomatis untuk status mahasiswa aktif dan masa berlaku Kartu Tanda Mahasiswa juga diberikan melebihi ketentuan yang diatur pada Pasal 45 Ayat (3), yaitu bagi mahasiswa yang sedang melaksanakan Geladi atau Kerja Praktik pada masa peralihan antar-dua semester, tetapi belum dilaksanakan registrasi semester baru.
- (6) Masa perpanjangan otomatis untuk status mahasiswa aktif dan masa berlaku Kartu Tanda Mahasiswa bagi mahasiswa Geladi atau Kerja Praktik diberikan hingga tiba saatnya bagi yang

bersangkutan untuk diwajibkan melaksanakan registrasi semester baru, sesuai ketentuan persyaratan dan jadwal registrasi reguler yang ditentukan oleh Universitas.

#### **Pasal 47** **Cuti Akademik**

- (1) Cuti Akademik adalah ijin yang diberikan oleh Rektor bagi mahasiswa untuk tidak mengikuti seluruh kegiatan akademik dalam waktu 1 (satu) atau 2 (dua) semester berturut-turut.
- (2) Cuti Akademik tidak mengakibatkan bertambahnya batas masa studi maksimal.
- (3) Syarat seorang mahasiswa untuk dapat mengajukan permohonan Cuti Akademik adalah:
  - a. Menderita sakit yang memerlukan perawatan cukup lama, yang dapat mengganggu kegiatan akademik, yang dikukuhkan dengan Surat keterangan Dokter yang ditunjuk.
  - b. Mengalami kesulitan ekonomi keluarga yang dikukuhkan dengan Surat Keterangan Orangtua/Wali/tempat bekerja, fotocopy Kartu Keluarga, dan keterangan Pamongpraja tempat asal mahasiswa yang bersangkutan.
- (4) Cuti Akademik tidak diperkenan bagi mahasiswa yang belum menyelesaikan perkuliahan Tingkat-1 dan belum lulus Tahap Pertama Bersama (TPB)/Tingkat-1.
- (5) Pengajuan permohonan Cuti Akademik untuk suatu semester, selambat-lambatnya pada masa Perubahan Rencana Studi semester berjalan sebagaimana pada Pasal 39 Ayat (1).
- (6) Permohonan Cuti Akademik ditujukan kepada Rektor u. p. Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Sistem Informasi dan harus disetujui orangtua, Dosen Wali, Ketua Program Studi dan Dekan.
- (7) Dalam hal permohonan Cuti Akademik pada suatu semester telah diajukan dalam waktu yang tidak melampaui ketentuan sebagaimana pada Ayat (5), apabila permohonan tersebut disetujui, maka persetujuan terhadap permohonan Cuti Akademik ditetapkan melalui Keputusan Rektor u. p. Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Sistem Informasi.
- (8) Mahasiswa yang sedang melaksanakan cuti akademik tidak dikenakan kewajiban pembayaran Biaya Penyelenggaraan Pendidikan untuk semester yang bersangkutan, tetapi dikenakan kewajiban pembayaran Biaya Status sebesar 10% dari Biaya Penyelenggaraan Pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku bagi mahasiswa tersebut.
- (9) Apabila mahasiswa telah menyelesaikan Cuti Akademik, maka pada saat melanjutkan studi pada semester berikutnya diberlakukan status mahasiswa percobaan selama masa yang sama dengan masa cutinya sesuai ketentuan Pasal 49.

#### **Pasal 48** **Mahasiswa Tidak Registrasi dan Terkena Sanksi Skorsing**

- (1) Mahasiswa tidak registrasi (mangkir) adalah mahasiswa yang tidak melaksanakan her-registrasi sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang telah ditetapkan pada awal semester, sehingga tidak tercatat sebagai mahasiswa pada semester yang bersangkutan.
- (2) Mahasiswa terkena sanksi skorsing adalah mahasiswa yang statusnya sebagai mahasiswa sedang dibekukan akibat terkena sanksi pelanggaran akademik dan atau non-akademik selama 1 (satu) atau 2 (dua) semester.
- (3) Mahasiswa mangkir dan terkena skorsing, tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik dan kemahasiswaan pada semester yang bersangkutan, sehingga akan diperlakukan sebagai anggota masyarakat umum lainnya.
- (4) Mahasiswa yang tidak melaksanakan registrasi ulang selama 1 (satu) semester, apabila pada semester berikutnya akan mendaftar diri kembali, maka:

- a. Harus mengajukan permohonan dan menyerahkan Surat Rekomendasi dari Dosen Wali yang diperkuat oleh Ketua Program Studi yang ditujukan kepada Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Sistem Informasi.
  - b. Permohonan dapat disetujui/ditolak oleh Wakil Rektor I berdasarkan bisa atau tidaknya diterima alasan mangkir dan kemungkinan masih dapat diselesaikannya beban studi lanjutan dalam rentang masa studi tersisa.
  - c. Jika permohonan diterima, status kemahasiswaan yang bersangkutan adalah sebagai Mahasiswa Percobaan selama 1 (satu) semester sesuai Pasal 49.
  - d. Jika setelah 1 (satu) semester masa percobaan dapat melampaui masa percobaan sesuai Pasal 49, maka status mahasiswa percobaan diubah menjadi mahasiswa biasa;
  - e. Jika setelah berjalan 1 (satu) semester tidak berhasil melampaui masa percobaan sesuai ketentuan Pasal 49, maka status mahasiswa akan digugurkan dan mahasiswa tersebut tidak dapat diterima kembali sebagai mahasiswa Universitas Telkom lagi.
- (5) Mahasiswa yang tidak melaksanakan registrasi ulang selama 2 (dua) semester berturut-turut dianggap mengundurkan diri, sehingga mahasiswa tersebut dikeluarkan dari daftar mahasiswa aktif di Universitas Telkom maupun dari daftar laporan ke Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) sesuai Pasal 38 Ayat (6). Jika pada semester berikutnya mendaftarkan diri, maka:
- a. Mahasiswa harus mengajukan permohonan kepada Rektor, dilampiri dengan Surat Rekomendasi dari Dosen Wali yang diperkuat oleh Ketua Program Studi dan Dekan.
  - b. Permohonan dapat disetujui/ditolak oleh Rektor berdasarkan persetujuan Dekan serta berkenaan dengan bisa atau tidaknya diterima alasan mangkir dan kemungkinan masih dapat diselesaikannya beban studi lanjutan dalam rentang masa studi tersisa.
  - c. Jika permohonan diterima, status kemahasiswaan yang bersangkutan adalah sebagai Mahasiswa Percobaan selama 2 (dua) semester sesuai Pasal 49.
  - d. Jika mahasiswa berhasil melampaui masa percobaan 2 (dua) semester berturut-turut sesuai ketentuan Pasal 49, maka status mahasiswa percobaan akan diubah menjadi mahasiswa biasa pada semester berikutnya;
  - e. Jika tidak berhasil melampaui 1 (satu) atau 2 (dua) semester masa percobaan sesuai ketentuan Pasal 49, maka status mahasiswa akan digugurkan dan tidak dapat diterima kembali sebagai mahasiswa Universitas Telkom lagi.
- (6) Mahasiswa yang tidak melaksanakan registrasi ulang selama dua semester berturut-turut dan tidak mengajukan permohonan untuk mendaftarkan diri kembali sampai batas waktu Perubahan Rencana Studi (PRS) semester berikutnya, maka mahasiswa tersebut dianggap mengundurkan diri dari Universitas Telkom yang ditetapkan melalui Keputusan Rektor setelah direkomendasikan oleh Sidang Akademik.
- (7) Dalam hal permohonan registrasi kembali setelah mangkir disetujui, di samping terkena kewajiban membayar Biaya Penyelenggaraan Pendidikan untuk masa studi pada semester yang akan diikuti, mahasiswa tetap diwajibkan membayar Biaya Penyelenggaraan Pendidikan secara penuh (100%) untuk setiap semester pada masa yang bersangkutan mangkir.
- (8) Mahasiswa yang sedang menjalani sanksi skorsing tidak dikenakan kewajiban pembayaran Biaya Penyelenggaraan Pendidikan untuk semester yang bersangkutan, tetapi diwajibkan melaksanakan registrasi 0 SKS dan dikenakan kewajiban pembayaran Biaya Status sebesar 10% dari Biaya Penyelenggaraan Pendidikan yang berlaku bagi mahasiswa tersebut.
- (9) Masa mangkir tidak registrasi dan masa skorsing tidak menambah masa studi maksimum seorang mahasiswa sesuai dengan program studi yang bersangkutan sebagaimana pada Pasal 8 maupun Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 atau Pasal 24.

#### **Pasal 49**

#### **Mahasiswa Percobaan**

- (1) Mahasiswa Percobaan adalah status pemantauan khusus yang diberlakukan kepada mahasiswa selama satu atau dua semester, karena hal-hal sebagai berikut:

- a. Disetujui melanjutkan studi setelah semester sebelumnya mencapai prestasi akademik di bawah Kinerja Studi Minimal sesuai Pasal 25 (masa percobaan satu semester);
  - b. Disetujui melanjutkan studi setelah mengambil cuti akademik selama satu atau dua semester sesuai Pasal 47 (masa percobaan satu atau dua semester, sesuai masa cuti);
  - c. Disetujui melanjutkan studi setelah menjadi mangkir registrasi satu atau dua semester sesuai Pasal 48 (masa percobaan satu atau dua semester, sesuai masa mangkir);
  - d. Disetujui melanjutkan studi setelah terkena sanksi skorsing sesuai Pasal 48 (masa percobaan satu atau dua semester, sesuai masa skorsing);
  - e. Disetujui melanjutkan studi pada program studi baru setelah mahasiswa disetujui untuk melakukan pindah program studi sesuai Pasal 51 (masa percobaan dua semester);
- (2) Untuk Mahasiswa Percobaan pada Program Sarjana atau Diploma:
- a. Jumlah SKS yang diambil maksimum 20 SKS;
  - b. Indeks Prestasi Semester yang harus dicapai minimum 2,00.
- (3) Untuk Mahasiswa Percobaan pada Program Magister:
- a. Jumlah SKS yang diambil maksimum 12 SKS;
  - b. Indeks Prestasi Semester yang harus dicapai minimum 2,75.
- (4) Untuk masa percobaan satu semester, mahasiswa diijinkan melanjutkan studi pada semester berikutnya dan berubah status menjadi mahasiswa biasa hanya jika memenuhi ketentuan Ayat (2) untuk Program Sarjana atau Diploma, atau Ayat (3) untuk Program Magister.
- (5) Untuk masa percobaan dua semester:
- a. mahasiswa diijinkan melanjutkan studi pada semester kedua masa percobaan hanya jika dapat memenuhi ketentuan Ayat (2) untuk Program Sarjana atau Diploma, atau Ayat (3) untuk Program Magister.
  - b. mahasiswa diijinkan melanjutkan studi pada semester berikutnya dan berubah status menjadi mahasiswa biasa hanya jika dapat memenuhi ketentuan Ayat (2) untuk Program Sarjana atau Diploma, atau Ayat (3) untuk Program Magister.
- (6) Mahasiswa Percobaan yang tidak dapat memenuhi ketentuan Ayat (2) sampai Ayat (5) tidak diperkenankan melanjutkan studi di Universitas Telkom.

## **BAB VI**

### **PROGRAM PENDIDIKAN KHUSUS**

#### **Pasal 50**

##### **Alih Kredit dan Pindahan dari Perguruan Tinggi Lain**

- (1) Alih kredit adalah pengakuan terhadap hasil perkuliahan yang telah diikuti seorang mahasiswa sebelum ia menempuh studi di suatu program studi di Universitas Telkom.
- (2) Alih kredit diberlakukan pada saat mahasiswa melakukan pindah program studi di Universitas Telkom, atau dari perguruan tinggi lain atau dari jalur pendidikan yang lain.
- (3) Persyaratan alih kredit:
- a. Program studi asal terakreditasi setara atau lebih tinggi dengan program studi tujuan.
  - b. Umur nilai matakuliah tidak melebihi dari 5 (lima) tahun.
  - c. Matakuliah yang dialihkreditkan memenuhi syarat ekivalensi isi dan referensi.
  - d. Calon mahasiswa alih kredit, program studi asal yang bersangkutan, dan nilai-nilai matakuliah yang dialihkreditkan tercatat pada sistem informasi PDPT (Pangkalan Data Perguruan Tinggi) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- (4) Persyaratan pindah program studi dari Perguruan Tinggi lain:
- a. Hanya untuk program Sarjana dan Diploma.
  - b. Mahasiswa yang berminat melakukan pindah program studi membuat surat permohonan pindah program studi kepada Rektor dengan disertai transkrip mata kuliah

- yang sudah ditempuh di perguruan tinggi asal, surat keterangan rektor perguruan tinggi asal yang menyatakan status mahasiswa di perguruan tinggi asal dan alasan kepindahan.
- c. Mahasiswa yang permohonan pindahnya disetujui wajib mentaati ketentuan registrasi baru dan menerima penetapan beban studi yang harus ditempuh di Universitas Telkom sesuai hasil ekivalensi mata kuliah yang telah disetujui Ketua Program Studi.
  - d. Jumlah SKS yang harus ditempuh sekurang-kurangnya 50% dari seluruh SKS beban studi.
- (5) Mahasiswa baru akibat pindah program studi dari perguruan tinggi lain akan berstatus sebagai mahasiswa percobaan dengan beban 36 (tiga puluh enam) SKS yang harus bisa diselesaikan dalam 2 (dua) semester dengan nilai mata kuliah sekurang-kurangnya C.
- (6) Mahasiswa baru pindahan dari program studi dari perguruan tinggi lain yang tidak bisa memenuhi Ayat (5) Pasal ini tidak diperkenankan melanjutkan studinya di Universitas Telkom.

### **Pasal 51** **Pindah Program Studi**

- (1) Tujuan diberikannya kesempatan untuk pindah Program Studi adalah:
- a. Memberikan kesempatan kepada seorang mahasiswa yang merasa tidak sesuai pada suatu Program Studi dan memungkinkan untuk pindah ke Program Studi lain di lingkungan Universitas Telkom, atau
  - b. Memberikan kesempatan bagi Pimpinan Universitas Telkom karena sebab tertentu untuk memindahkan seorang mahasiswa dari suatu Program Studi ke Program Studi lain.
- (2) Persyaratan umum untuk mengajukan pindah program studi adalah sebagai berikut:
- a. Proses pindah program studi hanya dilakukan pada setiap awal suatu Tahun Akademik, sangat dianjurkan proses perpindahan tersebut telah dimulai sejak bulan April Tahun Akademik sebelumnya.
  - b. Mahasiswa yang bermaksud pindah program studi sudah mengikuti perkuliahan secara aktif selama sedikitnya 2 (dua) semester di Universitas Telkom.
  - c. Mahasiswa tersebut bukan mahasiswa yang bermasalah, seperti terkena sanksi akan dikeluarkan, sedang dalam status percobaan, dan lain-lain.
  - d. Pindah program studi hanya diijinkan antar-Program Studi Sarjana dan antar- Program Studi Diploma, tidak diijinkan untuk antar-Program Studi Magister dan Doktor.
  - e. Perpindahan program studi hanya dimungkinkan satu kali saja selama menempuh studi di lingkungan Universitas Telkom.
  - f. Perpindahan dapat dilakukan dari program studi asal dengan akreditasi setara atau lebih tinggi dari akreditasi program studi tujuan.
- (3) Persyaratan khusus untuk mengajukan pindah program studi adalah sebagai berikut:
- a. Permohonan pindah program studi disetujui oleh Orangtua, Dosen Wali dan Ketua Program Studi dan Dekan dari program studi asal mahasiswa yang bersangkutan.
  - b. Sebagai data pendukung proses perpindahan program studi, permohonan harus dilampiri Hasil Pemeriksaan Psikologi yang diselenggarakan oleh Bagian Pengembangan dan Layanan Karir Universitas Telkom atau Lembaga Psikologi di Bandung yang diakui.
  - c. Ketua Program Studi dan Dekan Tujuan secara prinsip menyetujui kepindahan tersebut.
  - d. Jika telah disetujui oleh Ketua Program Studi dan Dekan Tujuan pindahan, akan dikukuhkan dengan diterbitkannya Keputusan Rektor u.p. Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Sistem Informasi, dengan mencantumkan bahwa mahasiswa yang bersangkutan selama 2 (dua) semester berturut-turut yang bersangkutan adalah dalam status mahasiswa percobaan sebagaimana Pasal 48 Ayat (5) huruf c, d dan e.
  - e. Selama menjalani status mahasiswa percobaan, prestasi belajar yang harus dicapai adalah dengan IPK minimal 2,00. Jika kurang dari angka tersebut, maka mahasiswa yang bersangkutan tidak boleh lagi melanjutkan studinya di lingkungan Universitas Telkom.
  - f. Status mahasiswa percobaan akan berubah menjadi mahasiswa biasa apabila mahasiswa yang bersangkutan telah berhasil melampaui persyaratan kedua semester tersebut.

- g. Dilakukannya perpindahan program studi tidak mengubah batas masa studi yang diijinkan bagi mahasiswa yang bersangkutan sesuai jenjang program studinya.

(4) Prosedur Pelaksanaan

- a. Mahasiswa wajib berkonsultasi dengan Orangtua dan Dosen Wali mengenai keinginannya untuk pindah program studi.
- b. Mengajukan surat permohonan yang disampaikan kepada Dekan Fakultas Asal mahasiswa yang ditulis di atas kertas bermeterai cukup dengan diketahui oleh Orangtua dan Dosen Wali dan disetujui oleh Ketua Program Studi Asal dengan dilampiri:
  - i. Daftar nilai seluruh matakuliah yang telah dicapai pada Program Studi Asal.
  - ii. Hasil Pemeriksaan Psikologi.
- c. Jika permohonan pindah program studi dilakukan oleh mahasiswa yang belum lulus Tahap Pertama Bersama (TPB)/Tingkat-1, maka persetujuan permohonan pindah program studi juga harus diberikan oleh Ketua Program Perkuliahan Dasar dan Umum.
- d. Bila permohonan disetujui oleh Dekan Fakultas Asal, permohonan akan diteruskan kepada Dekan Fakultas Tujuan, dengan tembusan kepada Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Sistem Informasi, untuk diproses lebih lanjut.
- e. Bila dipandang perlu Dekan Fakultas dan atau Ketua Program Studi Tujuan dapat memanggil mahasiswa tersebut untuk keperluan wawancara.
- f. Ketua Program Studi Tujuan melaporkan hasil wawancara, evaluasi dan ekivalensi mata kuliah kepada Dekan Fakultas Tujuan sebagai acuan untuk menerbitkan Nota Persetujuan atau Penolakan Pindah Program Studi.
- g. Apabila permohonan pindah program studi disetujui, Dekan Fakultas Tujuan mengirimkan nota persetujuan kepada Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Sistem Informasi dengan tembusan kepada Dekan Fakultas Asal, dengan lampiran meliputi hasil wawancara, hasil evaluasi dan ekivalensi mata kuliah, usulan Dosen Wali Baru, dan skenario daftar rencana studi baru yang harus ditempuh hingga lulus.
- h. Jika Ketua Program Studi dan atau Dekan Fakultas Tujuan tidak menyetujui permohonan tersebut, maka Dekan Fakultas Tujuan menyampaikan penolakan kepada Dekan Fakultas Asal dengan tembusan kepada Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Sistem Informasi.
- i. Jika permohonan pindah program studi yang disetujui oleh Dekan Fakultas Tujuan, maka Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Sistem Informasi memberikan disposisi kepada Direktur Akademik agar mempersiapkan penerbitan Keputusan Rektor u. p. Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Sistem Informasi yang mengukuhkan perpindahan program studi tersebut, yang dilengkapi dengan penetapan Nomor Induk Mahasiswa Baru dengan identifikasi tahun masuk yang tetap, Dosen Wali Baru, daftar nilai matakuliah yang diakui dan ekivalensi, serta daftar rencana studi yang harus ditempuh hingga lulus.
- j. Dengan terbitnya Keputusan Rektor pada huruf h, Dekan Fakultas Asal menyerahkan seluruh berkas catatan mahasiswa yang bersangkutan dari Dosen Wali Lama kepada Dekan Fakultas Tujuan untuk diteruskan kepada Dosen Wali Baru melalui Ketua Program Studi Tujuan. Selanjutnya mahasiswa yang bersangkutan diwajibkan segera menghadap Ketua Program Studi dan Dosen Wali Baru, serta Ka-PPDU apabila mahasiswa tersebut belum lulus TPB/Tingkat-1, untuk mendapatkan arahan dan pembinaan lebih lanjut.
- k. Proses pindah Program Studi yang telah disetujui sampai dengan diterbitkan Surat Keputusan Universitas Telkom tidak dapat ditarik kembali.

(5) Jadwal Pelaksanaan Prosedur Pindah Program Studi adalah sebagai berikut:

- |                                                              |                    |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| a. Tenggat pengajuan permohonan pindah program studi         | : Akhir April      |
| b. Tenggat pengiriman nota dan berkas kepada Fakultas Tujuan | : Pertengahan Mei  |
| c. Tenggat pengiriman nota persetujuan dari Fakultas Asal    | : Akhir Mei        |
| d. Tenggat penerbitan Keputusan Rektor                       | : Pertengahan Juni |
| e. Mulai perkuliahan pada Program Studi Tujuan               | : Agustus          |

**Pasal 52**  
**Skema Studi *Fast Track***

- (1) Skema studi *fast track* adalah program pendidikan tidak terputus sebagai berikut:
  - a. dari jenjang pendidikan S1 ke jenjang pendidikan S2 yang dapat ditempuh dalam waktu 10 (sepuluh) semester, atau
  - b. dari jenjang pendidikan S2 ke jenjang pendidikan S3 yang dapat ditempuh dalam waktu 8 (delapan) semester, atau
  - c. dari jenjang pendidikan S1 ke jenjang pendidikan S2 kemudian ke jenjang pendidikan S3 yang bisa ditempuh dalam waktu 16 (enam belas) semester.
- (2) Beban Program S2 maksimal yang dapat diambil pada saat menempuh S1 adalah 6 (enam) SKS.
- (3) Beban Program S3 maksimal yang dapat diambil pada saat menempuh S2 adalah 6 (enam) SKS.
- (4) Persyaratan mengikuti program *fast track*:
  - a. Untuk program *fast track* S1 ke S2, IPK minimal selama 6 (enam) semester S1 adalah 3,25
  - b. Untuk program *fast track* S2 ke S3, IPK minimal selama 2 (dua) semester S2 adalah 3,5.
  - c. Lulus test potensi akademik, wawancara dan test potensi keahlian.
  - d. Skor TOEFL minimal 500.
  - e. IP mata kuliah S2 yang diambil pada masa studi S1 lebih besar atau sama dengan 3,5.
  - f. IP mata kuliah S3 yang diambil pada masa studi S2 lebih besar atau sama dengan 3,7.
  - g. Peserta program *fast track* S1 ke S2 harus lulus program S1 tidak lebih dari 4 tahun.
  - h. Peserta program *fast track* S2 ke S3 harus lulus program S2 tidak lebih dari 2 tahun.
  - i. Program Magister harus pada bidang yang sama atau linier dengan Program Sarjana.
  - j. Program Doktor harus pada bidang yang sama atau linier dengan Program Magister.
- (5) Mekanisme program *fast track*:
  - a. Program *fast track* diberikan kepada mahasiswa Program Sarjana pada tahun keempat (Tingkat-4) atau mahasiswa Program Magister pada tahun kedua.
  - b. Mahasiswa yang berminat dan memenuhi persyaratan sebagai peserta program *fast track* mengajukan permohonan kepada Ketua Program Studi.

**Pasal 53**  
**Program Pendidikan Internasional**

- (1) Program Pendidikan Internasional terdiri dari kelas internasional, Program gelar bersama (*joint degree*), program gelar ganda (*dual degree*), dan pertukaran mahasiswa (*student exchange*).
- (2) Kelas Internasional adalah kelas khusus yang diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar pada penyelenggaraan semua matakuliah, dengan dapat mengecualikan untuk perkuliahan pengembangan karakter dan kebangsaan, seperti matakuliah-matakuliah Agama, Pancasila, Kewarganeraan, Bahasa Indonesia.
- (3) Program gelar bersama (*joint degree*) adalah penyelenggaraan kegiatan bersama antar perguruan tinggi untuk melaksanakan suatu program studi serta saling mengakui lulusannya, yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Program gelar bersama diselenggarakan oleh Universitas Telkom dengan perguruan tinggi mitra di luar negeri untuk program sejenis pada pendidikan akademik, pendidikan vokasi maupun pendidikan profesi.
  - b. Lulusan program gelar bersama memperoleh ijazah, gelar akademik atau vokasi dari Universitas Telkom dan perguruan tinggi mitra.
  - c. Persyaratan untuk memperoleh ijazah dan gelar bersama harus memiliki kesamaan beban studi paling sedikit 50%.
  - d. Untuk dapat menyelenggarakan program gelar bersama (*joint degree*) dan/atau program gelar ganda, program studi penyelenggara minimal terakreditasi B dan program studi mitra di luar negeri minimal terakreditasi baik di negaranya.

- (4) Program gelar ganda (*dual degree*) adalah penyelenggara dua program studi yang berbeda dengan jenjang yang sama untuk menghasilkan dua gelar jenjang S1 atau jenjang S2 yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Mahasiswa yang mengikuti program gelar ganda reguler harus telah menempuh minimum 25% dari total beban SKS beban studi awal dengan IPK minimum 3,51.
  - b. Program gelar ganda bisa diselenggarakan apabila kedua program memiliki kesamaan minimum 50% dari seluruh beban studi.
  - c. Lulusan program gelar ganda memperoleh dua ijazah dari Universitas Telkom dan perguruan tinggi mitra kerjasama.
- (5) Pertukaran mahasiswa (*student exchange*) adalah pertukaran kunjungan mahasiswa yang dapat dikaitkan dengan pertukaran kebudayaan maupun pengambilan SKS beberapa mata kuliah untuk ditempuh di luar jadwal reguler (*summer course*).
- (6) Penyelenggaraan program gelar bersama (*joint degree*) dan program gelar ganda (*dual degree*) harus didasarkan pada ijin yang telah diberikan oleh Pemerintah yang berwenang.
- (7) Dalam rangka perintisan program pendidikan internasional, Program Studi didorong untuk menyelenggarakan sebagian perkuliahan pada sejumlah kelas dengan menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar (*English Based Class*).
- (8) Beban studi, capaian kompetensi dan cakupan isi pembelajaran, penjaminan mutu penyelenggaraan dan standar penilaian terhadap capaian kompetensi pembelajaran pada program pendidikan internasional diwajibkan menggunakan ketentuan sama atau setara dengan yang berlaku pada program studi reguler dalam bidang keilmuan yang sama, berikut pemberlakuan persyaratan kelulusan studi, termasuk kewajiban publikasi ilmiah.
- (9) Penyelenggaraan program pendidikan internasional dapat dikelola secara khusus, namun tetap diwajibkan menginduk dan terkoordinasi pada program pendidikan reguler, sehingga program pendidikan internasional pada suatu bidang keilmuan tidak dapat diselenggarakan, jika tidak terdapat program studi reguler pada bidang keilmuan yang bersangkutan.

#### **Pasal 54**

##### **Program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ)**

- (1) Pendidikan Jarak Jauh yang selanjutnya disebut PJJ adalah pendidikan dengan peserta didik yang terpisah dari pendidik dan dengan pembelajaran yang menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi informasi dan komunikasi maupun media lainnya.
- (2) PJJ dapat diselenggarakan pada lingkup program studi dengan proses pembelajaran jarak jauh pada 50% atau lebih matakuliah pada suatu program studi, atau pada lingkup matakuliah dengan proses proses pembelajaran jarak jauh pada suatu matakuliah.
- (3) Modus penyelenggaraan PJJ sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) meliputi:
  - a. modus tunggal, dengan pembelajaran jarak jauh untuk semua proses pembelajaran pada matakuliah dan/atau program studi.
  - b. modus ganda, dengan pembelajaran kombinasi jarak jauh dan tatap muka.
  - c. modus konsorsium, diselenggarakan oleh beberapa perguruan tinggi dalam bentuk jejaring kerjasama dengan lingkup wilayah nasional dan/atau internasional.
- (4) Dengan penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran jarak jauh yang bermutu tinggi, pengelolaan PJJ di kampus Universitas dilaksanakan secara khusus oleh UPT-PJJ (Unit Pelaksana Teknis – Pendidikan Jarak Jauh) dan memiliki unit pendukung penyelenggaraan PJJ di luar kampus yang disebut dengan USBJJ (Unit Sumber Belajar Jarak Jauh).
- (5) Proses pembelajaran PJJ diselenggarakan dengan:
  - a. memanfaatkan sumber belajar yang tidak harus berada satu tempat dengan mahasiswa,
  - b. mahasiswa dan dosen berada dalam waktu yang sama tetapi terpisah tempat (*synchronous*), atau sekaligus terpisah tempat dan waktu (*asynchronous*).

- c. menekankan belajar secara mandiri, terstruktur, dan terbimbing dengan menggunakan berbagai sumber belajar,
  - d. memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi sebagai sumber belajar yang dapat diakses setiap saat,
  - e. menekankan interaksi pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi, meskipun tetap dimungkinkan dilakukannya pembelajaran tatap muka secara terbatas.
  - f. tetap mewajibkan tatap muka (*on-site/off-line*) untuk pembelajaran yang bersifat praktik, pelaksanaan ujian dan juga untuk sidang karya akhir, baik di kampus maupun di USBJJ.
  - g. kehadiran mahasiswa dalam suatu sesi perkuliahan atau tutorial diwakili dengan keikutsertaan dalam berbagai tugas untuk sesi tersebut dan keterlibatan dalam forum tanya-jawab dengan dosen atau tutor.
- (6) PJJ untuk lingkup program studi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dapat dilakukan pada program studi dengan pembelajaran reguler yang telah terakreditasi paling rendah B dan telah mendapatkan izin dari Pemerintah, u. p. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
  - (7) Beban studi, capaian kompetensi dan cakupan isi pembelajaran, penjaminan mutu penyelenggaraan dan standar penilaian terhadap capaian kompetensi pembelajaran pada program PJJ diwajibkan menggunakan ketentuan sama atau setara dengan yang berlaku pada program studi reguler dalam bidang keilmuan yang sama, berikut pemberlakuan persyaratan kelulusan studi, termasuk kewajiban publikasi ilmiah.
  - (8) Penyelenggaraan program PJJ dapat dikelola secara khusus, namun tetap diwajibkan menginduk dan terkoordinasi pada program pendidikan reguler, sehingga program PJJ pada suatu bidang keilmuan tidak dapat diselenggarakan jika tidak terdapat program studi reguler pada bidang keilmuan yang bersangkutan.
  - (9) Pembelajaran PJJ didorong penerapannya pada Program Reguler dalam bentuk pembelajaran berbasis elektronik (*e-Learning*) dengan menempatkannya sebagai suplemen untuk memperkaya dan memperkuat pemahaman mahasiswa, tanpa mengurangi jumlah pertemuan perkuliahan reguler, sehingga diharapkan dapat meningkatkan keberhasilan belajar mahasiswa.
  - (10) Modus pembelajaran PJJ dapat diterapkan pada Program Reguler sebagai substitusi pertemuan perkuliahan reguler, yaitu ketika dosen mendapatkan penugasan di luar kampus bersamaan dengan jadwal perkuliahan, berdasarkan surat tugas pimpinan Fakultas atau Universitas dan atas seijin Ketua Program, serta dikhususkan untuk dosen yang tercantum dalam daftar dosen berliterasi *e-Learning* pada Program Studi, dengan pelaksanaan sebagaimana Ayat (5) sebanyak-banyaknya 25% dari jumlah keseluruhan pertemuan perkuliahan reguler.

## BAB VII

### PEDOMAN KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

#### Pasal 55

##### Hakikat Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan

- (1) Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan seni di Universitas Telkom berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang merupakan elemen-elemen budaya akademik bagi seluruh sivitas akademika dalam menjaga harkat, martabat, dan marwah Universitas Telkom, serta dalam melaksanakan misi untuk mencapai visi Universitas.
- (2) Pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan seni di Universitas Telkom dilakukan oleh sivitas akademika melalui pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, kebudayaan, kemanusiaan dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.

- (3) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Universitas Telkom merupakan tanggung jawab institusi dan pribadi sivitas akademika yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh pimpinan Universitas Telkom.
- (4) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Universitas Telkom dilaksanakan oleh sivitas akademik sesuai dengan budaya akademik, yaitu dengan mengutamakan penalaran dan akhlak mulia serta bertanggung jawab.
- (5) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Universitas Telkom dilaksanakan oleh sivitas akademik pada bidang-bidang keilmuan yang sedang menjadi perhatian dan/atau sedang dikembangkan oleh Universitas Telkom.
- (6) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang dianut dan dikembangkan oleh Universitas Telkom bersifat ilmiah dan terbebas dari kepentingan politik dan ideologi yang bertentangan dengan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (7) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang dianut dan dikembangkan oleh Universitas Telkom merupakan elemen-elemen budaya akademik yang sejalan dan bersanding sejajar dengan tanggungjawab dan etika/susila akademik, sehingga bentuk-bentuk pelaksanaannya yang melanggar tanggungjawab dan etika akademik akan memberi dampak negatif bagi pribadi dan komunitas sivitas akademika serta Universitas, yang oleh karena itu dapat diberikan sanksi yang tepat dan pantas menurut ketentuan aturan yang berlaku, sesuai dengan bobot dan keterulangan hakekat dari pelanggaran yang dilakukan.

#### **Pasal 56**

##### **Pelaksanaan Kebebasan Akademik**

- (1) Kebebasan akademik merupakan asas yang mendorong berlangsungnya proses-proses penelitian, debat, pembelajaran dan publikasi ilmiah yang tak terbelenggu di perguruan tinggi. Kebebasan tersebut menjadi watak suatu komunitas sivitas akademika Universitas Telkom.
- (2) Oleh karena itu Universitas Telkom memberikan kebebasan akademik kepada sivitas akademikanya. Berarti, Universitas Telkom mendukung kebebasan dosen dan mahasiswa untuk membuat pernyataan-pernyataan dalam pengajaran, melakukan investigasi dalam penelitian, dan penyebarluasan hasilnya melalui presentasi, peragaan dan publikasi karya ilmiah.
- (3) Sebagai konsekuensinya, sivitas akademika Universitas Telkom dinilai berdasarkan kinerja profesional mereka, selama tidak melanggar kebijakan dan peraturan Universitas Telkom.
- (4) Agar kebebasan akademik yang diberikan benar-benar dapat meningkatkan kemampuan untuk melaksanakan fungsi-fungsi kegiatan keskolaran/kecendekiaan di Universitas Telkom, maka pada kebebasan akademik melekat tanggung jawab pribadi dan institusi.
- (5) Di luar Universitas Telkom, para dosen dan mahasiswa sebagai warga masyarakat umum mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti setiap warga negara yang lain dan berdiri sama tinggi di hadapan hukum. Namun pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut selalu terukur relevansi dan urgensinya dari sudut pandang tanggung jawab terhadap disiplin keilmuan, kedudukan sebagai dosen dan/atau mahasiswa, serta terhadap reputasi Universitas Telkom.

#### **Pasal 57**

##### **Pelaksanaan Kebebasan Mimbar Akademik**

- (1) Universitas Telkom memberikan wewenang secara terbatas hanya kepada Guru Besar yang memiliki reputasi, otoritas, dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun dan cabang ilmunya.

- (2) Kebebasan mimbar akademik diberikan kepada Guru Besar Universitas Telkom dalam hal:
  - a. melaksanakan tugas mentransformasikan ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni yang dikuasainya kepada mahasiswa dengan mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran sehingga mahasiswa aktif mengembangkan potensinya.
  - b. menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai ilmuwan yang sedang mengembangkan suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarkannya.
  - c. menjalankan tugas secara perseorangan atau berkelompok ketika menulis buku ajar atau buku teks, baik yang diterbitkan maupun terunggah di dunia maya, dan/atau publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber belajar dan untuk pengembangan budaya akademik serta pembudayaan kegiatan baca tulis bagi sivitas akademika.
- (3) Kebebasan mimbar akademik untuk membahas topik-topik yang berhubungan dengan bidang keahlian profesi di ruang kuliah, pada pertemuan profesi, atau melalui publikasi disertai dengan tanggung jawab untuk tidak mengajukan diri dalam bentuk pernyataan atau kegiatan yang berkesan atau berdampak pengaruh mewakili atau berbicara atas nama Universitas Telkom, kecuali jika secara spesifik telah diberi mandat oleh Universitas Telkom.

#### **Pasal 58**

##### **Pelaksanaan Otonomi Keilmuan**

- (1) Universitas Telkom mendukung otonomi keilmuan yang dimiliki oleh sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni dan desain dalam menemukan, mengembangkan, mengungkap, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.
- (2) Dalam pelaksanaan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), sivitas akademika mempertimbangkan kesesuaiannya dengan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni dan desain yang menjadi cakupan perhatian dalam visi dan misi Universitas.
- (3) Dalam pelaksanaan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), sivitas akademika memperhatikan koordinasi dan kemungkinan kolaborasi jika terdapat sumberdaya dan/atau kelompok keilmuan lain yang telah mengembangkan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni dan desain di lingkungan Universitas Telkom.
- (4) Dalam pelaksanaan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), sivitas akademika dapat memanfaatkan keberadaan sumberdaya yang telah tersedia di lingkungan Universitas Telkom dan dapat pula memahami keterbatasannya, serta dapat memanfaatkan sumberdaya di luar Universitas Telkom dalam suatu kerangka kerjasama secara kelembagaan.

#### **Pasal 59**

##### **Pengembangan Budaya Akademik**

- (1) Pengembangan budaya akademik dilakukan melalui interaksi sosial yang tidak membedakan suku, agama, ras, antargolongan, gender, kedudukan sosial, tingkat kemampuan ekonomi, dan aliran politik serta madzhab pemikiran.
- (2) Interaksi sosial sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dalam proses-proses pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah, penguasaan dan/atau pengembangan keilmuan serta pengembangan Universitas sebagai lembaga ilmiah.
- (3) Sivitas akademika berkewajiban memelihara dan mengembangkan budaya akademik dengan memperlakukan ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni sebagai proses dan produk serta sebagai amal dan paradigma moral.

**BAB VIII**  
**PEDOMAN PENGEMBANGAN SUASANA AKADEMIK**

**Pasal 60**  
**Hakikat Suasana Akademik**

- (1) Universitas Telkom mendorong terciptanya kehidupan akademik dalam suasana kecondongan yang kondusif bagi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan bagi proses transformasi keilmuan yang bermanfaat bagi pengembangan sivitas akademika, kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat, dan reputasi Universitas Telkom.
- (2) Proses-proses akademik di Universitas Telkom bercirikan diskursus yang aktif dan makmur antar-sivitas akademika, sehingga terwujud suasana akademik (*academic atmosphere*) yang merupakan ciri khas interaksi antar-sivitas akademika yang memiliki kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, serta berjalannya otonomi keilmuan, berdasarkan argumentasi ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Suasana akademik sangat didukung untuk berkembang melalui penyelenggaraan berbagai fora pertukaran pandangan dan pemikiran, yaitu melalui simposium, seminar, diskusi panel, diskusi kelompok studi, perkuliahan, praktikum, rapat tinjauan manajemen mengenai pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, dan lain-lain, masing-masing dengan tata tertibnya, baik dalam rangka kegiatan pendidikan, penelitian, maupun pengabdian masyarakat.

**Pasal 61**  
**Bentuk-Bentuk Pengembangan Suasana Akademik**

- (1) Suasana akademik di Universitas Telkom dikembangkan melalui berbagai interaksi akademik antar-sivitas akademika, yaitu antar-dosen, antara dosen dengan mahasiswa, antar-mahasiswa, dan antara sivitas akademik dengan akademisi atau praktisi eksternal serta masyarakat, termasuk orangtua mahasiswa.
- (2) Interaksi akademik antar-dosen dalam pengembangan suasana akademik meliputi:
  - a. Rapat Tinjauan Manajemen Penyelenggaraan Pendidikan, berupa pertemuan para dosen di tingkat universitas, fakultas, dan program studi untuk membahas berbagai kebijakan dan aturan akademik, kurikulum, evaluasi hasil pembelajaran, sidang akademik kelulusan, koordinasi penyelenggaraan pendidikan, pembahasan tentang kebijakan, aturan, perencanaan dan evaluasi pelaksanaan Tridharma, dan lain-lain.
  - b. Diskusi akademik pada Kelompok Keahlian, berupa interaksi antar-dosen yang membahas silabus perkuliahan, penyusunan materi dan metode pembelajaran, diskusi ilmiah tentang penelitian, publikasi, dan pengabdian masyarakat, penulisan buku, *sharing* serta laporan kegiatan ilmiah anggota Kelompok Keahlian di luar kampus/luar negeri, dan lain-lain.
- (3) Interaksi akademik antara dosen dengan mahasiswa dalam pengembangan suasana akademik meliputi: perkuliahan, praktikum, responsi, perwalian, bimbingan akademik dan konseling, bimbingan kerja industri, bimbingan tugas akhir/proyek akhir/thesis/disertasi, pembinaan kemahasiswaan bidang penalaran, kewirausahaan, kebudayaan, kerohanian dan olahraga.
- (4) Interaksi akademik antar-mahasiswa dalam pengembangan suasana akademik meliputi: tugas kelompok, praktikum kelompok, diskusi kelompok, kelompok studi keilmuan, kelompok kompetisi karya cipta/ilmiah nasional dan internasional, pembinaan kelompok keprofesian.
- (5) Interaksi akademik antara sivitas akademik dengan akademisi atau praktisi eksternal: kerjasama penelitian, kerjasama pengabdian masyarakat, kuliah tamu, studium generale, pembicara tamu dalam konferensi/seminar, nara sumber diskusi akademik.
- (6) Interaksi akademik antara sivitas akademik dengan akademisi atau praktisi eksternal dapat dilaksanakan dalam berbagai kegiatan kerjasama penelitian, pengabdian masyarakat, kuliah

tamu, studium generale, pembicara tamu konferensi/seminar, nara sumber diskusi akademik dan kerjasama lainnya yang saling menguntungkan dalam kebersamaan dan kesetaraan.

- (7) Interaksi akademik antara sivitas akademik dengan masyarakat umum antara lain dilaksanakan dalam bentuk sidang terbuka senat dalam rangka wisuda, sidang terbuka senat dalam rangka penerimaan mahasiswa baru, sidang terbuka senat dalam rangka dies natalis universitas, pameran karya, dan bentuk-bentuk lain yang relevan.

## **Pasal 62**

### **Sumberdaya Pendukung Pengembangan Suasana Akademik**

- (1) Universitas Telkom mengupayakan secara maksimal terdukungnya pengembangan suasana akademik dalam hal pengerahan sumberdaya yang dibutuhkan, baik sumberdaya insani, prasarana dan sarana, sistem informasi dan akses kepastakaan, finansial maupun kebijakan, lingkungan kampus yang mendukung proses-proses akademik baik formal maupun informal.
- (2) Dalam pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sumberdaya akademik pada Ayat (1), Universitas Telkom sesuai dengan kemampuannya akan sangat memperhatikan untuk dapat memenuhi dan bahkan melampaui ketentuan baku mutu menurut Standar Nasional Pendidikan, yaitu untuk mendorong Universitas Telkom menuju kampus berkelas dunia.
- (3) Perencanaan, pengembangan, dan pemeliharaan sumberdaya akademik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), harus dilaksanakan melalui suatu kegiatan audit secara periodik.
- (4) Perencanaan, pengembangan, dan pemeliharaan prasarana, sarana, dan lingkungan kampus sebagai sumberdaya akademik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), juga diberlakukan kebijakan-kebijakan khusus yang mendukung terwujudnya kampus hijau, yaitu meliputi kebijakan penggunaan energi, kebijakan lahan hijau, kebijakan transportasi dalam kampus, dan kebijakan pengelolaan limbah kampus.
- (5) Perencanaan, pengembangan, dan pemeliharaan prasarana, sarana, dan lingkungan kampus sebagai sumberdaya akademik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), juga diberlakukan kebijakan-kebijakan khusus yang mendukung berlangsungnya proses-proses akademik formal maupun informal, seperti gedung serba guna multimedia, auditorium multimedia, akses laboratorium berdasarkan pengelolaan dan/atau ijin khusus, penyediaan akses internet yang merata di seluruh lingkungan kampus dengan lebarpita sangat lebar, penyediaan taman-taman belajar, penyediaan berbagai fasilitas umum yang sangat baik, dan lain-lain.

## **Pasal 63**

### **Kinerja Pengembangan Suasana Akademik**

- (1) Suasana akademik di Universitas Telkom dikembangkan melalui upaya-upaya peningkatan yang berkelanjutan, baik kuantitas maupun kualitasnya, sehingga perlu direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi dan ditindaklanjuti secara terukur agar dapat memacu pengembangannya.
- (2) Sejumlah ukuran kondisi dan kinerja yang digunakan untuk melihat kemajuan pengembangan suasana akademik, yaitu:
  - a. jumlah keluhan sivitas akademika (dosen/mahasiswa),
  - b. jumlah karya ilmiah mahasiswa,
  - c. jumlah penelitian oleh dosen,
  - d. jumlah pengabdian masyarakat oleh dosen,
  - e. jumlah penulisan buku dan publikasi jurnal dosen,
  - f. jumlah seminar/simposium yang diikuti oleh dosen sebagai pemakalah,
  - g. jumlah seminar/simposium yang diselenggarakan,
  - h. jumlah studium general dengan pembicara nasional dan internasional,
  - i. jumlah hibah-hibah nasional maupun internasional,

- j. jumlah dan rasio dosen berpendidikan S2 dan S3
- k. rata-rata KUM dosen per semester,
- l. jumlah sanksi akademik yang diberikan,
- m. kondisi sarana dan prasarana akademik,
- n. prosentase kehadiran dosen/mahasiswa dalam perkuliahan,
- o. jumlah koleksi buku teks/referensi, jurnal, CD-ROM, perpustakaan digital, dan lain-lain,
- p. ketersediaan akses informasi akademik melalui internet.
- q. dan lain-lain.

## **BAB IX KEBIJAKAN BEASISWA**

### **Pasal 64 Tujuan Beasiswa**

- (1) Beasiswa ditujukan untuk memberikan penghargaan atas prestasi yang telah ditempuh seorang mahasiswa dalam bentuk bantuan pembiayaan studi atau pembiayaan atas keterbatasan kemampuan dalam memberlangsungkan pendidikan; atau untuk tujuan keduanya.
- (2) Beasiswa juga dapat ditujukan untuk promosi program studi, yaitu dalam bentuk pembiayaan khusus untuk kegiatan program studi yang berbasis riset (*research based education*) atau proyek (*project based education*).

### **Pasal 65 Jenis-jenis Beasiswa**

- (1) Berdasarkan asal sumber pendanaannya, beasiswa untuk mahasiswa terdiri dari beasiswa internal dan beasiswa eksternal Universitas.
- (2) Beasiswa internal, sesuai aturan yang berlaku, terdiri dari:
  - a. Beasiswa Unggulan, untuk mahasiswa unggulan sejak menjadi mahasiswa baru,
  - b. Beasiswa The Best-3, untuk mahasiswa seleksi terbaik sejak menjadi mahasiswa baru,
  - c. Beasiswa Kemitraan Khusus, berdasarkan kerjasama Universitas dengan institusi mitra,
  - d. Beasiswa Pembebasan atau Pengurangan Biaya Pendidikan,
  - e. Beasiswa Program Pendidikan Berbasis Riset/Proyek,
  - f. Beasiswa Putra Pegawai,
  - g. dan lain-lain.
- (3) Beasiswa eksternal, menurut asal sumber dana beasiswa, terdiri dari:
  - a. Beasiswa Pemerintah Pusat/Provinsi/Kota/Kabupaten/Asing,
  - b. Beasiswa Pemerintah Asing,
  - c. Beasiswa Perusahaan Nasional/Asing/Internasional,
  - d. Beasiswa Organisasi Nasional/Asing/Internasional,
  - e. Beasiswa Yayasan,
  - f. Beasiswa Dermawan Perorangan/Orangtua Asuh,
  - g. dan lain-lain.

### **Pasal 66 Bentuk-Bentuk Beasiswa**

- (1) Beasiswa dapat berbentuk:
  - a. dana tunai pembayaran studi, baik penuh maupun sebagian,
  - b. dana tunai untuk bantuan biaya hidup,
  - c. pembebasan atau pengurangan biaya studi dari beasiswa internal perguruan tinggi.

- (2) Berdasarkan program atau sumber pemberi dana, pemberian beasiswa dapat terdiri dari salah satu ataupun kombinasi bentuk-bentuk beasiswa sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1).

#### **Pasal 67**

##### **Azas-Azas Pengelolaan Beasiswa**

- (1) Pengelolaan beasiswa di Universitas Telkom harus dilaksanakan dengan memberlakukan azas-azas *Good University Governance* (GUG) dan dengan kelulusan seleksi dilakukan berdasarkan penilaian yang objektif murni terhadap terlampaiunya kriteria yang ditetapkan.
- (2) Dengan tetap memberlakukan azas-azas sebagaimana pada Ayat (1) dan tujuan beasiswa pada Pasal 63 di atas, seleksi beasiswa Universitas Telkom memperhatikan peserta seleksi yang paling membutuhkan beasiswa tersebut, tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, dan gender, sehingga juga memperhatikan keterwakilan gender dan provinsi asal peserta.
- (3) Universitas Telkom tidak mengupayakan penggalangan sumber dana beasiswa eksternal dari pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan produsen barang-barang seperti rokok, minuman keras, alat kontrasepsi, penerbitan media dewasa, dan lain-lain yang tidak memiliki kepatutan untuk dapat diperkaitkan dengan nilai-nilai pendidikan yang dipelihara di lingkungan kampus Universitas Telkom.
- (4) Universitas Telkom tidak menerima sumber dana beasiswa eksternal, khususnya yang bersifat internasional/asing, apabila disertai dengan bentuk-bentuk konsesi yang bertentangan dengan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau Universitas.
- (5) Universitas Telkom menerima sumber dana beasiswa eksternal, dengan teknis distribusi yang dilaksanakan melalui institusi ataupun langsung kepada penerima beasiswa oleh pemberi beasiswa dengan pencatatan yang didokumentasikan di Universitas.
- (6) Teknis pembayaran beasiswa yang diberikan dalam bentuk uang tunai harus dilaksanakan melalui transfer ke rekening penerima beasiswa.

#### **BAB X**

#### **P E N U T U P**

#### **Pasal 68**

##### **Penerapan Tatakelola Universitas dan Sistem Informasi Yang Baik**

- (1) Keseluruhan proses-proses penyelenggaraan Universitas yang diatur dalam Keputusan ini hendaknya dilaksanakan berlandaskan penerapan azas-azas tatakelola universitas yang baik (*Good University Governance*), yaitu *credibility, transparency, accountability, responsibility, independent*, dan *fairness* yang ditujukan kepada seluruh pemangku kepentingan Universitas.
- (2) Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan sebagaimana pada Ayat (1), keseluruhan proses-proses penyelenggaraan Universitas yang diatur dalam Keputusan ini hendaknya secara maksimal dapat didukung oleh tatakelola sistem informasi yang baik (*Good IT Governance*), yang senantiasa dilakukan perbaikan dan pengembangan dengan menggulirkan siklus PDCA (*Plan – Do – Check – Action*) yang terdokumentasi secara kokoh dan rapi dalam kerangka Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).
- (3) Isi dan substansi ilmiah yang dijalankan dan diselenggarakan pada seluruh proses dan kegiatan akademik, program pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan atas nama Universitas Telkom wajib menaati etika ilmiah dan kaidah publikasi ilmiah yang dianut dalam sistem etika Universitas Telkom, regulasi nasional maupun kelaziman universal.

**Pasal 69**  
**Ketentuan Pemberlakuan dan Transisional**

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau kembali apabila telah dipandang perlu untuk mengikuti perkembangan kebutuhan universitas serta jika terjadi perubahan peraturan perundangan nasional yang perlu disesuaikan.
- (2) Ketentuan tentang Standar Penilaian Pembelajaran, Harkat Indeks Nilai Mata Kuliah, Indeks Prestasi dan Kuota Beban Studi Semester sebagaimana pada Pasal 19 dan Pasal 20 mulai diberlakukan untuk penilaian perkuliahan Semester Genap Tahun Akademik 2013/2014 dan untuk registrasi mulai Semester Ganjil Tahun Akademik 2014/2015. Untuk sebelum berlakunya ketentuan tersebut diberlakukan ketentuan lama yang berlaku pada masing-masing fakultas.
- (3) Ketentuan masa studi maksimal untuk program studi magister sebagaimana pada Pasal 23 diberlakukan secara penuh untuk mahasiswa Angkatan 2013 dan selanjutnya. Bagi mahasiswa angkatan sebelumnya diberlakukan ketentuan lama sebagaimana yang berlaku pada fakultas masing-masing, namun dilakukan upaya-upaya untuk percepatan kelulusan studi.
- (4) Untuk ketentuan-ketentuan tentang:
  - a. predikat lulusan dan persyaratan khusus untuk lulus dengan predikat Dengan Pujian (*Excellent/Cumlaude*) sebagaimana pada Pasal 27,
  - b. kewajiban publikasi karya akhir sebagaimana pada Pasal 33, dan
  - c. kecakapan bahasa asing untuk persyaratan kelulusan studi sebagaimana Pasal 34,
  - d. gelar akademik sebagaimana pada Pasal 35,jika terdapat perubahan dari ketentuan yang telah berlaku sebelumnya, maka perubahan tersebut diberlakukan bagi lulusan yang dinyatakan lulus berdasarkan sidang-sidang akademik untuk Wisuda III Tahun Akademik (Juli 2014) dan untuk periode-periode selanjutnya. Untuk ketentuan-ketentuan pada huruf a, b, c dan d yang telah berjalan sebelum Keputusan ini, maka diberlakukan ketentuan lama sebagaimana yang berlaku pada fakultas masing-masing.
- (5) Ketentuan pembayaran Biaya Penyelenggaraan Pendidikan bagi mahasiswa yang telah melampaui masa studi normal sebagaimana pada Pasal 40 Ayat (4) dan (5) diberlakukan kepada mahasiswa Angkatan 2014 dan selanjutnya. Bagi mahasiswa Angkatan 2013 dan sebelumnya diberlakukan ketentuan lama sebagaimana yang berlaku pada masing-masing fakultas.
- (6) Ketentuan kewajiban pembayaran Biaya Status bagi mahasiswa yang melaksanakan Cuti Akademik sebagaimana pada Pasal 47 Ayat (8) dan ketentuan pembayaran bagi mahasiswa mangkir registrasi sebagaimana pada Pasal 48 Ayat (7) diberlakukan pada registrasi untuk Tahun Akademik yang terdekat setelah diberlakukannya Keputusan ini dan untuk semester-semester selanjutnya. Untuk registrasi sebelum berlakunya ketentuan tersebut, maka diberlakukan ketentuan lama sebagaimana yang berlaku pada masing-masing fakultas.
- (7) Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Keputusan ini akan diatur melalui keputusan tersendiri.
- (8) Hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : B a n d u n g  
Pada tanggal : 04 Maret 2014

UNIVERSITAS TELKOM

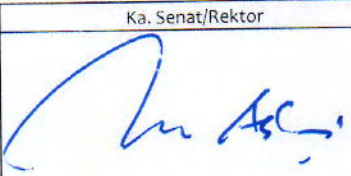


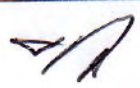
**Prof. Ir. Mochamad Ashari, M.Eng. Ph.D**  
**R e k t o r**

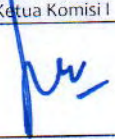


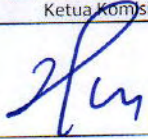
SUB UNIT :  
UNIT ORGANISASI :  
KONSEPTOR : Tim Komisi I  
DIKETIK / DIKERJAKAN : Kurniawan Effendi  
DIPERIKSA OLEH : Man. Sekpim *jar*

NOMOR : 024 /AKD27/WR1/2014

DITETAPKAN :  
*Ada Catatan revisi  
di pasal 19  
(3) s/d (5) , (8)*  
  
Prof. Ir. Mochamad Ashari, M.Eng., Ph.D.

SEBELUM DITETAPKAN :  
  
Budi Sulistyo

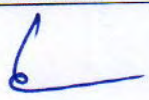
*19*  
  
Dr. Heroe Wijanto

  
Dr. Husni Amani

AGENDA NO.  
DIKIRIM TANGGAL : MENGETAHUI  
OLEH :

Bandung, Maret 2014

Kepada Yth :  
Sivitas Akademika Tel-U  
Perihal: SK Aturan Akademik Universitas Telkom  
Tembusan :

Ketua Komisi III  
  
Agus Achmad Suhendra

Ketua Komisi IV  
  
Hendratno

Berkas Kembali Pada Unit :

Lampiran :